



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan antara:

SUWAYANTO WANGGANA, Wiraswasta, yang beralamat di Darmahusada Indah B-155, RT 002/008, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili Kuasanya Sukma Bambang Susilo, S.H., Ade Palti R Simamora, S.H., Renol Sihombing, S.H., masing-masing Advokat pada Law Office "BIMO & PARTNERS", ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT, yang berdomisili hukum di Puri Imperium, Office Plaza LG26-27, Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6, Guntur, Jakarta Selatan yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L a w a n :

DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 91/Pid/Pra/2021/PN Jkt-Sel, tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 91/Pid/Prap/2021/ PN Jkt-Sel, tanggal 23 September 2021 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan ahli;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 September 2021 dengan register Nomor

Halaman 1 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pid.Pra/2021/PN Jkt-Sel, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenangwenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon
- b. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah segala tindakan (termasuk penetapan penghentian penyidikan/penuntutan) yang dilakukan oleh penyidik/penuntutu mum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan; Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut.
- c. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

Halaman 2 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

d. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

e. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan penghentian penyidikan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

f. Bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukum Acara Pidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan Strict law atau formalistic legal thinking, adalah sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Miranda Rule atau Miranda Principle, hal tersebut merupakan nilai yang inherent pada diri manusia akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang juga sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperative;

g. Bahwa oleh karena itulah dalam permohonan praperadilan ini yang patut dan perlu diperiksa dan dipertimbangkan adalah apakah tindakan Termohon Praperadilan yang melakukan penetapan penghentian penyidikan atas laporan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan dapat dibenarkan menurut hukum, dengan kata lain apakah tindakan Termohon Praperadilan tersebut termasuk dalam melakukan penyidikan atas laporan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan sudah tepat dalam

Halaman 3 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 11 /Pid.Prap/2016/PN.Rap tanggal 30 Nopember 2016
2. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 06/Pid.Prap/2015/PN-Rap tanggal 15 september 2015
3. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
4. Dan lain sebagainya

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TELAH MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA

- A. Bahwa PEMOHON mengajukan laporan Polisi Nomor : LP/1565/III/2019/Ditreskrim Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Maret 2019 adalah atas adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau pemalsuan surat dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPid dan/atau Pasal 372 KUHPid dan/atau Pasal 263 KUHPid dan/atau 266 KUHPid, yang diduga dilakukan oleh TAN MADRA PUJIANTO;
- B. Bahwa atas laporan tersebut, telah dilakukan proses yang dalam penanganan perkara sebagai berikut :
 1. Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Pemohon berawal dari adanya tawaran dan bujuk rayu dari Terlapor TAN MADRA PUJIANTO pada sekitar tahun 2010 yang menawarkan kepada PEMOHON untuk membeli beberapa bidang tanah Hak Milik yang terletak di Margahayu, Bekasi, Jawa Barat seharga Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ;
 2. Bahwa dari tawaran TAN MADRA PUJIANTO tersebut maka kemudian PEMOHON menyatakan minat dan mau membeli objek tanah tersebut dengan syarat meminta kepada Saudara TAN MADRA PUJIANTO untuk melakukan pengecekan dan menjamin kepemilikan dan segala sesuatu yang menyangkut keabsahan surat tanah tersebut tidak dalam sengketa dan/atau dalam permasalahan hukum;
 3. Bahwa kemudian Saudara TAN MANDRA PUJIANTO menyampaikan kepada PEMOHON bahwa proses jual-beli dapat segera dilakukan

Halaman 4 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



karena surat-surat tanah telah dilakukan pengecekan dan dapat diproses Jual-Beli;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2010 atas inisiatif dari Saudara TAN MADRA PUJianto kemudian dibuat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dengan Nomor Akta 27 dan Kuasa Menjual dengan Nomor Akta 29 yang dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto,SH M.Kn Notaris Kota Bekasi antara PEMOHON yang diwakili oleh kuasanya yakni Saudara Matius Sayogo selaku Pembeli dengan Pihak Sdr.Muhamad Ateh Agustjik yang menurut keterangan dari TAN MANDRA PUJianto adalah pemilik objek tanah dan dalam hal ini selaku Penjual sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 27 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 994/Margahayu sesuai dengan uraian Gambar Situasi Nomor 3499/1976 tertanggal 21-1—1976 dengan Luas 2000 m2 dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
5. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni 31 Mei 2010 dibuat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dengan Nomor Akta 28 dan Kuasa Menjual dengan Nomor Akta 30 yang dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto,SH M.Kn Notaris Kota Bekasi antara PEMOHON yang diwakili oleh kuasanya yakni Saudara Matius Sayogo selaku Pembeli dengan Pihak Saudara Zaini Marutowidigdo. SH yang menurut keterangan dari TAN MANDRA PUJianto adalah pemilik sertifikat dalam hal ini selaku Penjual sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 28 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 4371/Margahayu yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 40/1998 tertanggal 24-04-1998 dengan Luas 1.370 m2 dengan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi tertanggal 25-04-1998 atas nama Zaini Marutowidigdo. S.H.,
6. Bahwa untuk meyakinkan kepada Pemohon maka dalam kedua Akta Pengikatan Jual-Beli tersebut Saudara TAN MADRA bertindak sebagai saksi dalam Jual-Beli tersebut,
7. Bahwa atas Akta Pengikatan dan Kuasa Menjual seperti yang telah kami uraikan diatas, kemudian Pihak PEMOHON telah melakukan pembayaran secara bertahap hingga lunas dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran 1 (satu) pada tanggal 5 Oktober 2010 melalui Bilyet Giro BCA dengan nomor 430671 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Pembayaran 2 pada tanggal 13 Oktober 2010 melalui Bilyet Giro BCA dengan nomor 430674 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
3. Pembayaran 3 pada tanggal 13 Oktober 2010 melalui Bilyet Giro BCA dengan nomor 850801 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Pembayaran 4 pada tanggal 20 Oktober 2010 melalui Bilyet Giro BCA dengan nomor 850811 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
5. Pembayaran 5 Lunas pada tanggal 29 November 2010 melalui Bilyet Giro BCA dengan nomor 412346 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
8. Bahwa dengan adanya pembayaran seperti yang kami uraikan maka Pihak PEMOHON telah menyelesaikan kewajibannya dalam Jual-Beli tersebut dan seluruh dana tersebut telah diterima oleh TAN MADRA PUJIANTO
9. Bahwa kemudian Pihak PEMOHON melalui Kuasanya yakni (alm) Saudara Matius Sayogo bermaksud untuk melakukan pengecekan sertifikat guna kepentingan balik nama dan pasang Hak Tanggungan kepada pihak PEMOHON dan kemudian atas komunikasi dan permintaan Saudara TAN MADRA PUJIANTO, maka kemudian Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 994/Margahayu sesuai dengan uraian Gambar Situasi Nomor 3499/1976 tertanggal 21-1—1976 dengan Luas 2000 m2 dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi dan Hak Milik Nomor 4371/Margahayu yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 40/1998 tertanggal 24-04-1998 dengan Luas 1.370 m2 dengan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi tertanggal 25-04-1998 diserahkan kepada Notaris Endah Sri Wahyuni , SH, M.kn pada tanggal 23 Februari 2011 sesuai dengan Tanda Terima bukti Tanda Terima serah terima Sertifikat,
10. Bahwa kemudian atas hasil pengecekan terhadap 2 (dua) buah Sertifikat tersebut diatas maka oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No Hak Milik Nomor

Halaman 6 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



994/Margahayu atas nama Ateh Agustjik dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu, atas nama Zaini Marutowidigdo dinyatakan PALSU dan Sertifikat tersebut tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, sesuai dengan cap/stempel keterangan yang tertera pada kedua Sertifikat tersebut,

11. Bahwa setelah PEMOHON mengetahui bahwa kedua Sertifikat yang diberikan oleh Saudara TAN MADRA PUJianto dinyatakan palsu dan tidak diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi, maka kemudian PEMOHON telah melakukan komunikasi dan meminta secara baik-baik kepada Saudara TAN MADRA untuk mempertanggungjawabkan keabsahan Jual-Beli tanah serta meminta untuk mengembalikan seluruh pembayaran Jual-Beli yang dibayarkan secara lunas sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), namun hingga saat ini tidak ada itikad baik dan pengembalian dari Saudara TAN MADRA PUJianto,
12. Bahwa setelah beberapa waktu, Pihak PEMOHON sekitar tahun 2014 justru mendapatkan informasi bahwa salah satu objek yang semula ditawarkan oleh Saudara TAN MADRA PUJianto kepada Pihak PEMOHON, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 995/Margahayu dengan Penjual Atas Nama Ir. H Panjaitan, telah dilakukan Jual Beli oleh TAN MADRA PUJianto kepada SOEGENG TJAHYONO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 122/2014 Tanggal 24/08/2015 yang dibuat oleh SARTONO, S.H., M.KN selaku PPAT yang sebelumnya Peralihan Kepemilikan Objek tersebut beralih dari Pemilik Ir. H. Panjaitan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2014 Tanggal 21/08/2018 yang dibuat oleh Sartono S.H., M.Kn selaku PPAT sehingga patut diduga bahwa dengan nilai sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) yang menurut informasi proses jual beli tersebut melibatkan Notaris Endah Sri Wahyuni, SH. M.kn
13. Bahwa atas dasar hal permasalahan yang dialami oleh PEMOHON maka kemudian PEMOHON telah membuat Laporan Kepolisian sesuai dengan LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tanggal 14 Maret 2019 atas adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau pemalsuan surat dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPid dan/atau Pasal 372 KUHPid dan/atau Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 KUHPid dan/atau 266 KUHPid, yang diduga dilakukan oleh TAN MADRA PUJIAN TO;

14. Bahwa dalam perkembangan penyelidikan atas laporan Polisi tersebut di atas telah ditingkatkan menjadi Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreskrimum tanggal 29 April 2020, dengan sebelumnya juga telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/22179/XI/RES.1.11/ 2019/ Ditreskrimum tanggal 26 Nopember 2019;
15. Bahwa Penyidik pada Subdit II, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, in-casu TERMOHON, juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sekitar 12 (dua belas) orang saksi sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 27 Mei 2020 dengan Nomor : B/2249/V/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, POLDA METRO JAYA;
16. Bahwa dalam penanganan perkara selanjutnya proses penyidikan berdasarkan alat-alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Penyidik pada Subdit II Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menyatakan dan menetapkan TAN MANDRA PUJIAN TO, ENDAH SRI WAHYUNI, SH, M.Kn dan DUDUNG DERMAWAN, sebagai Tersangka, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dari Direskrimum Polda Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan juga sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/2422/VI/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tertanggal 9 Juni 2020, yang diterbitkan setelah adanya gelar perkara tanggal 8 Juni 2020;
17. Bahwa sejak SP2HP tertanggal 9 Juni 2020 tersebut PEMOHON tidak ada lagi memperoleh pemberitahuan mengenai perkembangan perkara yang telah dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1565/III/2019/Ditreskrimum, sehingga pada tanggal 22 Desember 2020 PEMOHON melalui kuasanya telah mengajukan surat Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 14 Maret 2019, sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 114/ABS-ADV/MOHON/ XII/2020 yang pada pokoknya mohon atensi kepada KAPOLDA METRO JAYA, atas laporan perkara tersebut yang sudah

Halaman 8 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada status penetapan tersangka terhadap TERLAPOR dalam perkara aquo;

18. Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 14 KUHP dinyatakan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

19. Demikian pula syarat penetapan tersangka sebagaimana dinyatakan dalam KUHP, kemudian telah disempurnakan lagi dengan memberikan pengertian tentang "bukti permulaan yang cukup" yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan penyidik yang secara obyektif (dapat diuji obyektivitasnya), demikian pula sebagaimana diuraikan dalam Perkap no.6 Tahun 2019 pada Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa : Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara atas adanya Laporan Polisi dengan Nomor : LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 14 Maret 2019 adalah sudah tepat;

20. Demikian pula bahwa dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan POLRI, pada Pasal 66 ayat 91) dan ayat (2) menyatakan :

Ayat (1) : Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;

Ayat(2) : Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara;

21. Bahwa oleh karenanya tindakan dan prosedur yang telah dilakukan Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada TAN MADRA PUJANTO, ENDAH SRI WAHYUNI, SH, M.Kn dan DUDUNG DARMAWAN atas dugaan berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan oleh Pemohon telah tepat dan telah meyakini bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti atas perbuatan masing-masing tersangka, akan

Halaman 9 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi sangat disayangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 telah dilakukan gelar perkara atas adanya laporan dari Terlapor Tan Madra Pujiyanto ke BID PROPAM Polda Metro Jaya dengan surat Davy dand CK No. Ref.036/DCK/VII/2020 perihal dugaan pelanggaran disiplin / kode etik yang dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dalam penanganan perkara *aquo*, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2020 penyidik melakukan penghentian penyidikan (SP3) dengan suratnya Nomor : Sp.Tap/2783/X/2020/Ditreskrimum. Hal ini tentunya menjadikan tidak adanya kepastian hukum atas hak yang dimiliki oleh PEMOHON atas sebuah sertifikat yang menentukan adanya Hak Kepemilikan suatu benda tidak bergerak oleh PEMOHON;

22. Bahwa hingga saat ini PEMOHON tidak mengetahui dan belum mendapat suatu pengertian mengapa laporan PEMOHON sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No. LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 14 Maret 2019 ternyata telah dihentikan proses penyidikannya, adapun dasar penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan tersebut adalah karena dalam perkara *aquo* tidak adalah tidak cukup bukti, akan tetapi Penyidik tidak memberikan keterangan bukti-bukti apa yang dibutuhkan untuk meneruskan penanganan perkara hingga bisa dilakukan pengajuan perkara ke tahap selanjutnya;
23. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa cek dan setoran tunai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat berupa Rekening koran milik Pemohon yang telah diserahkan kepada Pihak Kepolisian adalah sebagai bukti bahwa Pemohon telah menyerahkan uang kepada Terlapor untuk melakukan pembelian sebidang tanah atas penawaran jual beli tanah yang ditawarkan oleh Terlapor, maka dengan jelas bahwa dokumen tersebut merupakan bukti sah.
24. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa akta-akta yang diserahkan oleh Pemohon kepada Pihak Kepolisian, menerangkan bahwa telah terjadi Pengikatan Perjanjian Jual Beli antara Pemohon melalui Kuasanya Matius Sayogo dengan para Pemilik Tanah sebelumnya, dan telah dibuatkan Akta Kuasa Menjual yang disaksikan sendiri oleh Terlapor melalui pencantuman namanya dalam akta-akta tersebut.

Halaman 10 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa untuk menguatkan dugaan laporan tersebut, pemohon telah memberikan bukti-bukti dokumen yang dapat mendukung laporan tersebut sebagai berikut :

1. Salinan Pembayaran 1 (satu) pada tanggal 5 Oktober 2010 melalui Bilyet Giro BCA dengan nomor 430671 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Salinan Pembayaran 2 pada tanggal 13 Oktober 2010 melalui Bilyet Giro BCA dengan nomor 430674 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
3. Salinan Pembayaran 3 pada tanggal 13 Oktober 2010 melalui Bilyet Giro BCA dengan nomor 850801 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Salinan Pembayaran 4 pada tanggal 20 Oktober 2010 melalui Bilyet Giro BCA dengan nomor 850811 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
5. Salinan Pembayaran 5 Lunas pada tanggal 29 November 2010 melalui Bilyet Giro BCA dengan nomor 412346 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
6. Salinan Rekening Koran Bank Permata Atas Nama Suwayanto Wanggana dengan Nomor Rekening 7900300398
7. Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 27 Tertanggal 31 Mei 2010, yang dibuat oleh Aristiawan Dwi Putranto, SH, M.Kn Notaris Bekasi yang berkantor di Ruko Pasar Pagi Blok E No. 2 Bintara, Bekasi Barat Kota Bekasi Telp. 70408386 Fax. 86613636
8. Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 Tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat oleh Aristiawan Dwi Putranto, SH, M.Kn Notaris Bekasi yang berkantor di Ruko Pasar Pagi Blok E No. 2 Bintara, Bekasi Barat Kota Bekasi Telp. 70408386 Fax. 86613636
9. Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 Tertanggal 31 Mei 2010, yang dibuat oleh Aristiawan Dwi Putranto, SH, M.Kn Notaris Bekasi yang berkantor di Ruko Pasar Pagi Blok E No. 2 Bintara, Bekasi Barat Kota Bekasi Telp. 70408386 Fax. 86613636
10. Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 30 Tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat oleh Aristiawan Dwi Putranto, SH, M.Kn Notaris Bekasi yang berkantor di Ruko Pasar Pagi Blok E No. 2 Bintara, Bekasi Barat Kota Bekasi Telp. 70408386 Fax. 86613636,

Halaman 11 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



11. Salinan Sertifikat (tanda bukti hak) MILIK nomor 994/Margahayu yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 3499/1976 tertanggal 21-10-1976 dengan luas 2.000M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bekasi tertanggal 21-10-1976, terdaftar atas nama MUHAMAD ATEH ASUTJIK,
12. Salinan Sertipikat (tanda bukti hak) nomor 4371/Margahayu yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 40/1998 tertanggal 24-04-1998 dengan luas 1.370 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi tertanggal 25-04-1998 terdaftar Atas Nama ZAINI MARUTOWIDIGDO, S.H.,
13. Salinan Resi tanda terima Tanda Terima berkas-berkas tertanggal 23 Februari 2011 yang diserahkan oleh saudara Matius ke Notaris Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn, yang dalam keterangannya untuk pengecekan SHM no. 4371/Margahayu atas nama Zaini M dan SHM Nomor 994/Margahayu atas nama M.Ateh Agustjik, balik nama serta pasang hak tanggungan atas nama SUWAYANTO WANGGANA (Pemohon/Pelapor)
14. Salinan Resi Tanda Terima berkas-berkas tertanggal 11 April 2013 yang diserahkan oleh saudara Tan Madra Pujiyanto ke Notaris Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn, yaitu :
 1. SHM Nomor 995/Margahayu atas nama Ir. H. Panjaitan,
 2. SHM Nomor 994/Margahayu atas nama M.Ateh Agustjik, yang dalam keterangannya guna sertipikat tersebut akan diproses dalam penggantian blangko lama menjadi baru yang akan diproses pada kantor BPN-Kota Bekasi.
 3. SHM no. 4371/Margahayu atas nama Zaini M Marutowidigdo, SH Yang dalam keterangannya guna untuk membuat akta jual beli dan proses balik nama tersebut pada kantor BPN-Kota Bekasi
 4. Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 1 September 2011, masing-masing nomor 1,2,3 Yang dalam keterangannya Kesemua sertipikat diatas, akan diproses balik nama ke atas nama TAN MADRA PUJIANTO
15. Salinan Sertipikat (tanda bukti Hak) Nomor 995/Margahayu tercatat atas nama Ir. H Panjaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah di periksa oleh termohon dapat menguatkan laporan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu :

1. Lulu Gumilang
2. H. Mujib
3. Matius Sagiyo

E. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ATAS LAPORAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan laporan polisi nomor LP/1565/III/2019/Direskrimum tanggal 14 Maret 2019 Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi, hal tersebut dapat dijelaskan melalui surat-surat pemberitahuan sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Ke 1 Nomor B/603/III/RES.1.11/2019/Direskrimum tanggal 22 Maret 2019
- b. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke 1 Nomor B/5687/XI/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 26 November 2019
- c. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke 2 Nomor B/2249/V/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2020
- d. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke 3 Nomor B/2249/VI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2020
- e. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke 4 Nomor B/2249/X/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2020

2. Bahwa berdasarkan surat penetapan status tersangka, Terlapor dkk disangkakan atas dugaan tindak pidana Pasal 378 KUHPid dan/atau Pasal 372 KUHPid masing-masing dengan ancaman hukuman empat tahun, dan/atau Pasal 263 KUHPid dengan ancaman hukuman enam tahun dan/atau 266 KUHPid dengan ancaman hukuman tujuh tahun, maka sah hukumnya Termohon melakukan penahanan terhadap Para Tersangka/Terlapor sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dengan tanpa alasan yang jelas Termohon tidak menjalankan wewenangnyanya untuk melakukan penahanan.

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip Tolib Effendi, Syarat penahanan dapat dilakukan apabila memenuhi unsur objektif dan subjektif. objektif bermakna sebagai keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi, terukur, dan dapat dibuktikan. Dalam unsur objektif, menurut

Halaman 13 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (4) KUHP, penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal:

(a) tindak pidana yang diancam pidana penjara (5) lima tahun atau lebih; atau

(b) tindak pidana yang disebut dalam KUHP maupun peraturan hukum pidana yang lain sekalipun ancaman pidana penjaranya kurang dari 5 (lima) tahun.

Maka berdasarkan penetapan status tersangka dan berdasar pada pasal yang disangkakan kepada Terlapor/Tersangka, Penyidik seyogianya menjalankan wewenanganya untuk melakukan penahanan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penyidik dengan tanpa alasan dan dasar pertimbangan yang dapat dijelaskan kepada Pemohon ;

3. Bahwa kemudian, dengan ditetapkannya sebagai tersangka, Terlapor/Tersangka An. Tan Madra Pujiyanto tidak bersedia untuk diperiksa sebagai tersangka, hal ini merupakan tindakan yang dapat menghalang-halangi Penyidikan terhadap tersangka, sehingga Penyidik perlu melakukan tindakan Prerogatif yaitu menjalankan wewenanganya untuk melakukan penahanan untuk menghindari adanya tindakan Tersangka yang dapat mengkhawatirkan sehingga menghalang-halangi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 KUHP juncto pasal 21 ayat 1 KUHP :

Pasal 20 ayat 1 :

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan

Pasal 21 Ayat 1 :

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

4. Bahwa atas penolakan untuk diperiksa, Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto membuat pengaduan ke Bid.Propam Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran disiplin / kode etik yang dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan.

Halaman 14 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut seharusnya tidak mengurangi wewenang Termohon untuk melakukan Pemeriksaan, bahkan DEMI HUKUM YANG BERKEADILAN hal tersebut dapat menambah keyakinan Termohon secara objektif untuk menjalankan kewenangannya untuk melakukan penahanan supaya pemeriksaan dapat terlaksana dengan lancar dan baik.

5. Selanjutnya berdasarkan pengaduan yang dilakukan Terlapor/Tersangka An. Tan Madra Pujiyanto ke Bid.Propam Polda Metro Jaya, Termohon melakukan pemeriksaan Konfrontasi terhadap Suwanto Wanggana (Pelapor/Korban) dengan Tan Madra Pujiyanto (Terlapor/Tersangka), Pemeriksaan terhadap Pemohon dilakukan tanpa surat panggilan dan hanya disuruh datang menghadap penyidik sehingga tidak ada persiapan dari Pemohon untuk membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dalam perkara *aquo*.
6. Bahwa dalam pemeriksaan konfrontir tersebut Termohon menerima dokumen yang menerangkan pernah melakukan transfer dana ke Pemohon dan kemudian menjadikannya sebagai bukti baru dari Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto sehingga berdasarkan dokumen tersebut kemudian Termohon menjadikan dasar untuk menetapkan dan membuat kesimpulan dalam Penghentian Penyidikan dan melepaskan status tersangka kepada Terlapor dkk tanpa memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan klarifikasi dan menjelaskan bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terlapor/Tersangka tidak berhubungan dengan Laporan Polisi yang sedang di perkarakan.
7. Bahwa perlu kami sampaikan proses hukum yang telah dilakukan oleh Termohon dalam pengujian dokumen yang dijadikan sebagai bukti baru yang diserahkan oleh Terlapor/Tersangka tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan tentang transfer uang tersebut merupakan tindakan yang mengedepankan arogansi kekuasaan dan tidak profesional dalam menjalankan wewenangnya selaku penyidik, karena dalam menentukan kebenaran apakah sebuah bukti benar atau tidak merupakan tugas dan kewenangan yang wajib dilakukan dengan seimbang, dengan menempatkan suatu kebenaran pada tempatnya atau pada semestinya khususnya kepada pihak-pihak yang berperkara agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Yang di maksud adil adalah yang terbukti atau bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya dalam mengungkap suatu

Halaman 15 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



persitiwa hukum melalui proses-proses sesuai Hukum Acara Pidana dan pengujian bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak, yaitu Bukti Permulaan yang telah dijadikan alasan oleh Termohon untuk menetapkan status tersangka kepada Terlapor dan pengujian bukti yang dimiliki oleh Terlapor/Tersangka apabila merupakan sanggahan atau sangkalan terhadap dugaan hukum yang di hadapkan kepadanya. Sehingga tindakan Termohon membuat kesimpulan dan keputusan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/2783/X/2020/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2020, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap//2783/X/2020/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2020 dan Surat Penghentian Penyidikan Nomor : B/16844/X/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2020 adalah ilegal dan tidak dapat dilaksanakan karena telah melanggar wewenang hukum yang berkeadilan kepada Pemohon.

8. Bahwa berdasar penyelidikan dan penyidikan dan pengembangan penanganan perkara, selain tersangka Tan Madra Pujiyanto selaku Terlapor dalam perkara ini, Termohon juga menetapkan tersangka lain yaitu Tersangka Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn., dan Tersangka Dudung Darmawan, S.H., yang patut diduga berdasarkan pemeriksaan saksi dan bukti bahwa para tersangka tersebut ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan Sangkaan pada Laporan Polisi Aquo yaitu Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau pemalsuan surat dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPid dan/atau Pasal 372 KUHPid dan/atau Pasal 263 KUHPid dan/atau 266 KUHPid,
9. Bahwa penetapan tersangka kepada Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn., yang merupakan seorang Notaris dapat kami simpulkan, Keterkaitannya dalam perkara ini karena termohon telah memiliki 2 alat bukti yang menerangkan bahwa telah turut serta membantu Terlapor Tan Madra Pujiyanto untuk pemalsuan surat atau menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik, sehingga dengan status tersangka yang telah diberikan kepadanya, timbul tanggungjawab oleh Penyidik untuk melakukan klarifikasi kebenaran atas akta-akta yang telah di buat kan olehnya.



10. Bahwa penetapan tersangka kepada Dudung Darmawan, S.H., yang merupakan seorang Lurah Kelurahan Margahayu yang mengeluarkan surat Nomor 27/973/PBB Tertanggal 19/08/2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dalam objek yang diperkarakan “tidak sedang dihibahkan, digadaikan, tidak terkena proyek, tidak dalam keadaan sengketa dan bebas dari segala ikatan-ikatan/beban-beban lainnya”, dapat kami simpulkan, Keterkaitannya dalam perkara ini karena termohon telah memiliki 2 alat bukti yang menerangkan telah turut serta membantu Terlapor Tan Madra Pujiyanto dan Tersangka Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn., untuk pemalsuan surat atau menempatkan keterangan palsu dalam aktak autentik, sehingga dengan status tersangka yang telah diberikan kepadanya, timbul tanggungjawab oleh Penyidik untuk melakukan klarifikasi kebenaran atas surat yang telah di buat olehnya.

11. Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana penyidik telah menyatakan status tersangka kepada Terlapor dkk, akan tetapi penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan, dapat dikategorikan adalah telah cacat hukum.

F. TERMOHON MENETAPKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/1565/III/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 14 Maret 2019

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020, disebutkan bahwa penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti serta gelar perkara tanggal 21 September 2020, dalam perkara tersebut tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga perlu mengeluarkan ketetapan penghentian penyidikan, hal ini dapat dikategorikan cacat hukum karena dalam pemeriksaan yang dimaksud oleh kepolisian terhadap tersangka, saksi, Ahli dan barang bukti, dilakukan hanya berdasarkan temuan Termohon atas keterangan tersangka Tan Madra Pujiyanto yang menerangkan bahwa telah melakukan pengembalian uang sebagaimana dimaksud dibawah ini :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Dari	Kepada
----	---------	-------------	------	--------

Halaman 17 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



1	10 Januari 2011	300,000,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
2	12 Januari 2011	10,200,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
3	13 Januari 2011	1,500,000,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
4	20 Januari 2011	7,000,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
5	26 Januari 2011	500,000,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
6	27 Januari 2011	1,400,000,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
7	27 Januari 2011	30,000,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
8	10 Februari 2011	79,000,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
9	12-Apr-11	26,350,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
10	12-Apr-11	6,800,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
11	19 Nopember 2011	828,000,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana
12	8 Desember 2011	1,000,000,000.00	Tan Madra Pujiyanto	Suwayanto Wanggana

2. Berdasarkan informasi tentang adanya transferan dana sebagaimana disebut diatas, uang diterangkan oleh Tersangka kepada kepada Termohon, maka untuk kebenaran informasi tersebut Termohon melakukan pemeriksaan konfrontir terhadap Pemohon dan Tersangka, dengan cara Termohon meminta Pemohon hadir untuk di periksa tanpa memberitahukan bahwa agenda pemeriksaan adalah Konfrontir dengan Terlapor, dan hingga saat ini tidak Pemohon belum menerima Surat Panggilan untuk dilakukan pemeriksaan Konfrontir. Sehingga dalam pemeriksaan konfrontir tersebut Pemohon tidak dalam memberikan dan memperlihatkan bukti-bukti untuk menyanggah pernyataan Tersangka yang telah mengembalikan dana dengan cara transfer sebagaimana disebut diatas, dan hingga dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020, Pihak Pemohon tidak pernah diberikan ruang atau kesempatan dalam memberikan keterangan-keterangan dan bukti baru untuk membantah dan menyanggah informasi yang dinyatakan oleh

Halaman 18 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telapor, sehingga alasan Termohon untuk menyatakan tidak cukup bukti dan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana adalah CACAT HUKUM

3. Berdasar pada uraian diatas, dan berdasar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 jo Surat Penyidikan Nomor. SP.Dik/1915/IV/2020D/ Ditreskrimum tanggal 29 April 2020 yang dikeluarkan oleh termohon dengan alasan tidak terdapat cukup bukti dengan tambahan kalimat dengan ketentuan poin, 2. Yaitu “apabila dikemudian hari terdapat bukti yang cukup, maka penyidikan agar dilanjutkan, maka kami memohon ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan Keterangan Tambahan dan Bukti-bukti yang dibutuhkan dalam melanjutkan penyidikan perkara ini sehingga tercipta hukum yang berkeadilan sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar “Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum;
5. Bahwa Termohon telah menetapkan tersangka atas Laporan Polisi Nomor LP/1565/III/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 14 Maret 2019, yaitu :
 - a. Tan Madra Pujiyanto
 - b. Endah Sri Wahyuni, SH., M.Kn
 - c. Dudung Darmawan, SH

Maka atas hal tersebut diatas, sebagaimana dengan keterangan Termohon yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan konfrontir yang dilakukan kepada Suwayanto Wanggana selaku Pemohon dengan Tan Madra Pujiyanto selaku Terlapor/Tersangka, Termohon menerima bukti-bukti transfer dari Tan Madra Pujiyanto selaku yang diakuinya sebagai bukti pengembalian uang, sehingga hanya dengan 1 (satu) alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas bukti yang diserahkan oleh Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto ini, tanpa melihat dan menerima bukti-bukti lain dari Tersangka lainnya, yaitu Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn dan Dudung Darmawan SH., yang diketahui adalah pihak terkait dalam pengurusan-pengurusan surat-surat otentik dalam perkara ini, yang sepatutnya dugaan keras terhadapnya adalah telah

Halaman 19 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan sangkaan pada laporan polisi yang dilaporkan oleh Pemohon, yaitu Pasal 263 dan 265 KUHP, yang turut serta membantu Terlapor Tan Madra Pujiyanto dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal tersebut pada Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon.

Hal ini menunjukkan kelemahan dan kelalaian yang sangat luar biasa dari Termohon selaku Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan, yang disumpah dalam menjalankan wewenangnya untuk mengungkap fakta suatu peristiwa hukum. Namun atas wewenang yang telah diberikan kepadanya telah menodai citra hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada Pemohon selaku korban. Atas hal tersebut, dengan semboyan *Fiat Justitia Ruat Caelum*, "*Tegakkan keadilan meski langit akan runtuh*", kami memohon agar Majelis dapat memutuskan dan memerintahkan Termohon untuk membuka dan melanjutkan pemeriksaan penyidikan dengan meminta bukti lain dari Para Tersangka Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn dan Dudung Darmawan SH., untuk membantah dalil-dalil yang telah dipersangkakan Penyidik kepada para Tersangka.

6. Terhadap Para Tersangka Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn adalah seorang Notaris dan Dudung Darmawan SH., adalah Lurah Kelurahan Margahayu yang patut diduga memiliki peran dalam membantu Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto dalam pengurusan dan/atau pembuatan surat-surat otentik yang dibuat dengan melawan hukum sehingga akta-akta tersebut diduga Palsu,
7. Berdasar penetapan status tersangka terhadap Tersangka Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn adalah seorang Notaris dan Dudung Darmawan SH yang telah ditetapkan, hingga dengan saat ini belum melakukan bantahan atau memberikan bukti bahwa dugaan perbuatan yang membuat suatu akta palsu belum pernah diterangkan dan di ungkap, Namun saat ini, status tersangka telah dibatalkan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Termohon,
8. Bahwa pencabutan status tersangka dengan menetapkan Penghentian Penyidikan hanya berdasar pada dokumen yang digunakan sebagai bukti baru yang diberikan oleh TAN MADRA PUJIANTO, yaitu bukti transfer yang dinyatakan adalah untuk pengembalian uang terhadap Pemohon hingga seolah-olah hubungan hukum antara Pemohon dengan

Halaman 20 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Terlapor dalam perkara ini adalah hubungan hutang-piutang, padahal sudah dengan sangat jelas bahwa dasar Laporan Polisi adalah atas dugaan adanya tindakan Penipuan, Penggelapan, dan Pemalsuan yang penyidikannya telah berkembang hingga penetapan tersangka lain, sehingga Hal tersebut sangat tidak bersesuaian dengan tindakan dan peran masing-masing dalam perkara ini, yang dapat kami tegaskan dan jelaskan bahwa tidak ada Transaksi antara Pemohon dengan Tersangka Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn dan Dudung Darmawan SH., sehingga apabila adanya temuan bukti berupa transaksi uang yang diduga antara Pemohon dengan Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus perbuatan Tersangka Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn dan Dudung Darmawan SH., yang diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan atau memberi keterangan palsu dalam suatu akta otentik. maka atas hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemeriksaan penyidikan kepada Tersangka Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn dan Dudung Darmawan SH., untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang peran serta dan tindakan lain yang dilakukan dalam pembuatan akta-akta dalam objek perkara ini.

9. Bahwa sebagaimana diketahui adanya tanda terima tertanggal 11 April 2013 oleh Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto kepada Tersangka Endah Sri Wahyuni, S.H.,M.Kn., yang dalam keterangannya bahwa kesemua sertifikat tersebut akan diproses ke Atas Nama Tan Madra Pujiyanto, maka dapat diduga bahwa adanya hubungan hukum diantara mereka untuk pengurusan masing-masing Surat Hak Milik yang merupakan objek dalam perkara aquo"
10. Sebagaimana dengan telah diserahkannya kepada Termohon, yaitu Salinan Akta-akta PPJB dan Akta Kuasa atas jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu atas nama M.Ateh Agustjik, Sertifikat Hak Milik no. 4371/Margahayu atas nama Zaini M Marutowidigdo, SH, HINGGA DENGAN SAAT INI SAUDARA M.ATEH AGUSTJIK DAN SAUDARA ZAINI MARUTOWIDIGDO, S.H., YANG BERTINDAK DAN TERCATAT DALAM AKTA SELAKU PEMILIK DAN PENJUAL SEBIDANG TANAH TERSEBUT YANG HADIR DI HADAPAN ARISTIAWAN DWI PUTRANTO,SH M.KN DALAM PEMBUATAN AKTA-AKTA PPJB DAN AKTA KUASA JUAL, HINGGA DENGAN SAAT INI TERMOHON BELUM

Halaman 21 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



MELAKUKAN PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI FAKTA yang dapat menerangkan fakta-fakta bahwa benar atau tidak nya peristiwa Jual Beli yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 27 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 27 oleh dan antara Matius Sayogo selaku kuasa dari Pemohon yang disaksikan oleh Terlapor Tan Madra Pujiyanto dihadapan Aristiawan Dwi Putranto, SH, M.Kn Notaris Bekasi yang berkantor di Ruko Pasar Pagi Blok E No. 2 Bintara, Bekasi Barat Kota Bekasi Telp. 70408386 Fax. 86613636.

Berdasarkan keterangan diatas maka telah terang dan sangat jelas menerangkan bahwa tindakan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/ Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 sehingga terhentinya pemeriksaan penyidikan lanjutan terhadap Para Tersangka telah mencederai Nilai Keadilan dalam Hukum atau telah lalai dalam menjalankan tugasnya untuk mengungkap suatu tindak pidana, khususnya dalam perkara yang dilaporkan oleh Pemohon, dan atas hal tersebut Mohon kiranya Hakim Majelis pemeriksa Perkara Aquo untuk memerintahkan Termohon untuk membuka kembali berkas perkara untuk dilakukan penyidikan lanjutan dalam memenuhi semua unsur hukum yang disangkakan kepada Terlapor/Tersangka dkk.

**G. PENETAPAN PENGHENTIAN PERKARA TINDAKAN KESEWENANG-
WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

Halaman 22 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtsstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospektive, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang),

Halaman 23 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

5. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam penanganan suatu perkara;
6. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - dibuat sesuai prosedur; dan
 - substansi yang sesuai dengan objek Keputusan
7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.
8. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”

Halaman 24 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

9. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Penghentian Penyidikan yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 yang menetapkan Penghentian Penyidikan terhadap Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto dkk atas laporan Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April 2020 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan Pemeriksaan Penyidikan Perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April 2020;
4. Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn, tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Halaman 25 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Dudung Darmawan, S.H., tidak sah dan tidak berdasar hukum;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerima bukti-bukti tambahan dari Pemohon
7. Memerintahkan Termohon untuk memanggil dan menghadirkan saksi-saksi saudara M.Ateh Agustjik dan saudara Zaini Marutowidigdo, S.H., yang bertindak selaku pemilik dan penjual sebidang tanah yang hadir dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto,SH M.Kn pada saat pembuatan Akta-akta yang dimaksud dalam perkara ini.
8. Memerintahkan Termohon untuk memanggil dan memeriksa PPAT Sartono, S.H.,M.Kn.
9. Menetapkan biaya perkara.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya Sukma Bambang Susilo, S.H., Ade Palti R Simamora, S.H., Renol Sihombing, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021, sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya Oktavius M. Legowo, S.H., dan Dicky Wahyu Caesario, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021 dan Surat Perintah tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- A. Inti pokok permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020, disebutkan bahwa penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti serta gelar perkara tanggal 21 September 2020, dalam perkara tersebut tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga perlu mengeluarkan ketetapan penghentian penyidikan, hal ini dapat dikategorikan cacat hukum karena dalam pemeriksaan yang dimaksud oleh kepolisian terhadap tersangka, saksi, Ahli dan barang bukti, dilakukan hanya berdasarkan temuan Termohon atas keterangan tersangka Tan Madra Pujiyanto.
 2. Bahwa Pemohon tidak pernah diberikan ruang atau kesempatan dalam memberikan keterangan-keterangan dan bukti baru untuk membantah dan menyanggah informasi yang dinyatakan oleh Terlapor, sehingga alasan Termohon untuk menyatakan tidak cukup bukti dan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana adalah CACAT HUKUM.
- B. Adapun PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut :
1. Menyatakan diterima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya,
 2. Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 yang menetapkan Penghentian Penyidikan terhadap Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto dkk atas laporan Polisi Nomor LP/1565/11/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor SP Dik/1915/11/2020/ Ditreskrimum Tanggal 29 April 2020 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum
 3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan Pemeriksaan Penyidikan Perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor LP/1565/111/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor SP Dik 1915/IV/2020/Ditreskrimum Tanggal 29 April 2020,

Halaman 27 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn, tidak sah dan tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Dudung Darmawan, S.H., tidak sah dan tidak berdasar hukum,
6. Memerintahkan Termohon untuk menerima bukti-bukti tambahan dari Pemohon
7. Memerintahkan Termohon untuk memanggil dan menghadirkan saksi-saksi saudara M.Ateh Agustjik dan saudara Zaini Marutowidigdo, S.H, yang bertindak selaku pemilik dan penjual sebidang tanah yang hadir dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH M.Kn pada saat pembuatan Akta-akta yang dimaksud dalam perkara ini.
8. Memerintahkan Termohon untuk memanggil dan memeriksa PPAT Sartono, SH.,M.Kn
9. Menyatakan bahwa dengan adanya bukti-bukti dan saksi-saksi yang belum diperiksa menjadi dasar untuk permohonan praperadilan ini diterima sebagai alat bukti tambahan untuk memerintahkan kepada termohon membuka kembali Penyidikan
10. Menetapkan biaya perkara.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM EKSEPSI

NEBIS IN IDEM

Bahwa berdasarkan Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor : 50/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2021 diketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengadili perkara praperadilan dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara SUWAYANTO WANGGANA sebagai PEMOHON Melawan Kapolri Cq Kapolda Metro Jaya.

Bahwa inti pokok permohonan PEMOHON dalam permohonan praperadilan tersebut adalah :

1. Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : S.Tap/2783/X/2020/ Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2020, terhadap terlapor/Tersangka TAN MADRA PUJianto, ENDAH SRI WAHYUNI, SH, MKn dan DUDU DERMAWAN yang dilakukan oleh TERMOHON atas Laporan Polisi No. LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 14 Maret 2019 juncto

Halaman 28 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/
Ditreskrimum tanggal 29 April 2020 adalah Tidak Sah;

- Memutuskan memerintahkan kepada TERMOHON untuk membuka kembali dan menindaklanjuti pemeriksaan terhadap Terlapor/Tersangka TAN MADRA PUJianto, ENDAH SRI WAHYUNI, SH, MKn dan DUDU DERMAWAN sebagaimana Laporan Polisi No. LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 14 Maret 2019 juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreskrimum tanggal 29 April 2020.

Bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON;
- Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sejumlah Nihil

Bahwa kemudian dalam perkara aquo kembali mengajukan permohonan praperadilan yang pada intinya memohon :

- Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Ditreskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 yang menetapkan Penghentian Penyidikan terhadap Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujianto dkk atas laporan Polisi Nomor LP/1565/11/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor SP Dik/1915/11/2020/Ditreskrimum Tanggal 29 April 2020 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum
- Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan Pemeriksaan Penyidikan Perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor LP/1565/111/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor SP Dik 1915/IV/2020/Ditreskrimum Tanggal 29 April 2020,
- Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Endah Sri Wahyuni, SH, M.Kn, tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Dudung Darmawan, S.H., tidak sah dan tidak berdasar hukum,

Halaman 29 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati permohonan praperadilan aquo tersebut, maka perlu TERMOHON sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN, diketahui bahwa :
 - (1) Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
 - (2) Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
 - (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

Bahwa karena putusan praperadilan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali, maka PEMOHON mencoba mengajukan kembali permohonan praperadilan yang pada dasarnya memuat dan memohonkan hal yang sama yakni dibukanya kembali penghentian penyidikan terhadap atas laporan Polisi Nomor LP/1565/11/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019.

Bahwa mengingat objek praperadilan aquo adalah sama, maka sudah sepatutnya perkara aquo tidak dapat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya atau dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem* karena sebelumnya perkara tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor LP/1565/11/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019, sudah pernah diperiksa, diadili dan telah diputus di Pengadilan yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian permohonan praperadilan aquo yang diajukan oleh PEMOHON haruslah dinyatakan *NEBIS IN IDEM*.

2. Bahwa guna pertimbangan Yang Mulia Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, perlu TERMOHON sampaikan putusan praperadilan yang pada intinya menyatakan *Nebis in Idem* sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan nomor 51/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel. diketahui dalam amar putusannya hakim menyatakan :

Halaman 30 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan praperadilan No. 51/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh PEMOHON adalah *Nebis in Idem* dengan perkara Nomor : 07/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel dan perkara Nomor : 23/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim memutus permohonan tersebut adalah bahwa materi, subyek maupun obyek yang dipermasalahkan oleh PEMOHON tersebut, sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan bahkan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dengan demikian perkara ini adalah *Nebis in Idem* dengan perkara terdahulu.

- b. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan nomor 122/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. diketahui dalam amar putusannya hakim menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon dengan alasan *ne bis in idem*, seperti yang terlihat dalam putusan tersebut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi termohon;
2. Menyatakan perkara ini *ne bis in idem*.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim memutus permohonan tersebut telah *ne bis in idem* adalah pemohon yang sama dan permohonan yang sama sudah pernah mengajukan permohonan dan telah mendapat putusan. Permohonan tersebut adalah Putusan Nomor 100/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 62/Pid.Prap/2016/ PN.Jkt.Sel.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh TERMOHON;



3. Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Praperadilan aquo terkait penghentian penyidikan, perlu disampaikan ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP, secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi*. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya :

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya diatur sebagai berikut :

- Pasal 2 Ayat (1) *“Obyek praperadilan adalah :*

a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; dan*

Halaman 32 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;
- Pasal 2 Ayat (2) “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;
 - Pasal 2 Ayat (3) “Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”;
 - Pasal 2 Ayat (4) “Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”.
 - Pasal 2 ayat (5) “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.”
4. Bahwa M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. dalam bukunya “PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Penyidikan dan Penuntutan” Edisi Kedua Tahun 2000 terbitan Penerbit Sinar Grafika pada halaman 150 dan 151 menjelaskan sebagai berikut :
- “Undang-undang telah menyebut secara “limitatif” alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini Undang-Undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, Penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan

Halaman 33 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.

Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 109 ayat

(2) KUHAP, terdiri dari :

1) Tidak diperoleh bukti yang cukup

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang Pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lagi selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini. Ada atau tidak ada bukti, penyidik tidak perduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan ke pihak penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka.

Untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan.”

C. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa pada Tahun 2010, terlapor membeli bidang tanah seluas 10.650 m2 terletak di Jl. Cut Mutia Raya Kota Bekasi antara H.

Halaman 34 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUJIB dan WARIS SUBIADI (alm) dengan TAN MADRA PUJIANTO dengan bukti kepemilikan yaitu Girik C No. 522 Persil No. 34, Blok D.II atas nama TJIO TJENG JAM, Terlapor TAN MADRA PUJIANTO telah melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

2. Bahwa dalam kurun waktu tersebut di atas, terjadi peristiwa hukum jual beli antara MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH., selaku pemilik sertifikat dengan MATIUS SAYOGO, SH Kuasa dari SUWAYANTO WANGGANA dengan obyek jual beli berupa SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH.. Dalam peristiwa ini WARIS SUBIADI (alm) meminta bantuan kepada ENDAH SRI WAHYUNI, SH (pegawai magang di Kantor Notaris ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH., M.Kn.) untuk dibuatkan Akta PPJB No. 27,28 dan Akta Kuasa Jual No. 29,30 tertanggal 31 Mei 2010.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2010, WARIS SUBIADI (alm) meminta kepada DUDU DARMAWAN (mengaku Lurah Margahayu) membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tentang Tanah dan Bangunan Nomor : 27a/973/PBB, tertanggal 19 Agustus 2010. Bulan Agustus 2010, WARIS SUBIADI (alm) bersama H. MUJIB dan MATIUS SAYOGO menyerahkan 4 Akta dan 2 SHM serta Surat Keterangan Tentang Tanah No. 27a/973/PBB, tanggal 19 Agustus 2010 kepada SUWAYANTO WANGGANA (korban).
4. Bulan Oktober s/d November 2010, SUWAYANTO WANGGANA mentransfer uang secara bertahap 4 (empat) tahap total sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada TAN MADRA PUJIANTO, yang dianggap oleh SUWAYANTO WANGGANA merupakan uang pembelian SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. yang dibeli melalui perantara TAN MADRA PUJIANTO.
5. Bahwa setelah TAN MADRA PUJIANTO terima uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari SUWAYANTO WANGGANA di bulan Oktober s/d November 2010, TAN MADRA PUJIANTO telah mengembalikan uang tersebut kepada SUWAYANTO WANGGANA secara bertahap , dengan

Halaman 35 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pengembalian sebesar Rp. 7.087.350.000,- (tujuh milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, MATIUS SAYOGO menyerahkan SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. kepada Notaris ENDAH SRI WAHYUNI, SH. M.Kn. guna pengecekan Sertipikat untuk balik nama a.n. SUWAYANTO WANGGANA (korban), namun hasil pengecekan Sertipikat dinyatakan palsu oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
7. Bahwa pada bulan Juni 2011, TAN MADRA PUJIANTO diberitahu oleh WARIS SUBIADI (alm) bahwa terdapat SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK (lokasi tanah diatas Girik C No. 522 Persil No. 34, Blok D.II atas nama TJIO TJENG JAM) sedang dalam jaminan di Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta dan akan dilelang karena cicilan macet, kemudian TAN MADRA PUJIANTO menebus SHM tersebut ke Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya di balik nama keatas nama TAN MADRA PUJIANTO.
8. Bahwa pada bulan April 2013, TAN MADRA PUJIANTO kembali diberitahukan oleh WARIS SUBIADI (alm) terdapat satu lagi SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO (lokasi tanah diatas Girik C No. 522 Persil No. 34, Blok D.II atas nama TJIO TJENG JAM) agar dilakukan pelunasan kepada pemilik, kemudian pada tanggal 11 April 2013 TAN MADRA PUJIANTO datang kerumah ZAINI MARUTOWIDIGDO (pemilik SHM) untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya di balik nama atas nama TAN MADRA PUJIANTO.
9. Bahwa atas peristiwa tersebut, Sdr. SUWAYANTO WANGGANA melalui kuasa hukumnya SUPARMIN BAKTIAR, S.H., membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 14 Maret 2019 terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal

Halaman 36 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266 KUHP yang diduga dilakukan Terlapor TAN MADRA PUJIANTO;

D. TENTANG FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tanggal 14 Maret 2019 tersebut, TERMOHON kemudian melaksanakan penyelidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:
 - a. Surat perintah penyelidikan;
 - b. Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
2. Bahwa dalam rangka melakukan tahapan penyelidikan, TERMOHON telah melakukan pengecekan / pemeriksaan dokumen/surat dan bukti-bukti serta mengirimkan undangan Klarifikasi/Interogasi terhadap 9 (sembilan) orang yaitu :
 - a. SUPARMIN BAKTIAR, S.H.;
 - b. SUWAYANTO WANGGANA;
 - c. LULU GUMILANG;
 - d. H. ABD. MUJIB;
 - e. SOEGENG TJAHJONO;
 - f. GUNAWAN TJAHJONO;
 - g. ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, S.H., M.Kn.;
 - h. ENDAH SRI WAHYUNI, S.H., M.Kn.; dan
 - i. TAN MADRA PUJIANTO.
3. Bahwa selanjutnya setelah proses Penyelidikan selesai, TERMOHON menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Penyelidikan dan melaksanakan gelar perkara dengan kesimpulan proses dari penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan;
4. Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :
 - a) Surat Perintah Penyidikan ;
 - b) Surat Perintah Tugas Penyidikan; dan
 - c) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
5. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap 12 (tiga belas) orang saksi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Suwayanto Wanggana

Halaman 37 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. Abdul Mujib
- c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Matius Sayogo
- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Frank Purba (Bank BCA)
- e. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Endah Sri Wahyuni, S.H.,
M.Kn. (Notaris)
- f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Aristiawan Dwi Putranto, S.H.
(Notaris)
- g. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nano Supriatno
- h. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sartono, S.H. (PPAT)
- i. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mohamad Yusuf (BPN Kota
Bekasi)
- j. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dudu Darmawan, S.H.
- k. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Gunawan Tjahjono
- l. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tan Madra Pujianto
6. Bahwa TERMOHON berdasarkan surat perintah Penyitaan telah
melakukan penyitaan barang bukti berupa dokumen/surat yang
dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan.
7. Bahwa dari hasil penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 12 (dua
belas) orang saksi dan didukung alat bukti berupa dokumen/surat
serta melalui mekanisme gelar perkara, TERMOHON telah
menyimpulkan sementara (karena alat bukti dari Terlapor belum
diterima oleh TERMOHON), bahwa Terlapor TAN MADRA
PUJANTO, Saksi ENDAH SRI WHYUNI, SH, dan Saksi DUDU
DARMAWAN, SH, ditetapkan sebagai tersangka dan TERMOHON
kemudian menerbitkan surat ketetapan tersangka dan surat
pemberitahuan penetapan tersangka yang dikirimkan ke
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
8. Bahwa selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap
tersangka ENDAH SRI WAHYUNI, SH dan DUDU DARMAWAN,
SH, khusus Terlapor TAN MADRA keberatan dilakukan
pemeriksaan sebagai tersangka karena bukti-bukti yang dimiliki
Terlapor tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara.
Kemudian, TAN MADRA membuat surat pengaduan ke
Bid Propam Polda Metro Jaya dengan Surat Davy and CK No.
Ref.036/DCK/VII/2020.
9. Bahwa menindaklanjuti surat pengaduan ke Bid Propam Polda
Metro Jaya dengan Surat Davy and CK No. Ref.036/DCK/VII/2020

Halaman 38 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, TERMOHON kemudian melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para saksi serta Ahli Hukum Pidana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan sebagai berikut :

- a. TAN MADRA PUJIANTO;
- b. SUWAYANTO WANGGANA;
- c. MATIUS SAYOGO;
- d. FRANK PURBA;
- e. Ahli Hukum Pidana DR. SUPARJI, SH, MH.

10. Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan tambahan terhadap para saksi ditemukan fakta-fakta hukum yang baru yang mana bukti-bukti surat yang diberikan oleh Tersangka TAN MADRA PUJIANTO dapat membantahkan bukti-bukti yang ada dari Pelapor/korban antara lain:

- a. Bahwa Tersangka Tan Madra Pujianto tidak pernah datang ke Restoran di Kali Malang Bekasi dalam rangka sebagai saksi hadir menyaksikan pada saat tandatangan minuta Akta PPJB No. 27 dan 28, dan minuta Akta Kuasa Menjual No. 29 dan 30 tanggal 31 Mei 2010 dibuat Notaris ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH, MKn.
- b. Bahwa terhadap minuta akta PPJB No. 27 dan 28 dan minuta Akta Kuasa Menjual No. 29 dan 30 tanggal 31 Mei 2010 serta dua sertifikat tersebut dibawa oleh H. Mujib ke Surabaya (waktu tidak ingat) yang selanjutnya diserahkan kepada MATIUS SAYOGO di rumahnya untuk ditandatangani, selanjutnya salinan akta dan SHM : 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK dan SHM : 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH tersebut oleh MATIUS SAYOGO diserahkan kepada SUWYANTO WANGGANA di Restoran Jemadi Seafood Jl. Tidar Surabaya.
- c. Bahwa menurut cerita dari MATIUS SAYOGO dan BAMBANG WIJAYA KUSUMA alias BENY pernah bercerita kepada Tersangka Tan Madra Pujianto, bahwa MATIUS SAYOGO pernah didatangi oleh H. MUJIB untuk jangan mengatakan bahwa minuta akta dan sertifikat bukan H. MUJIB yang membawa, dan nanti akan dikasih uang sebesar Rp.

Halaman 39 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun MATIUS SAYOGO menolak.

d. Bahwa terhadap surat-surat berupa :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK;
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDGDO;
- 3) Akta PPJB Nomor 27 tanggal 31 Mei 2010, dibuat oleh Notaris ARISTIAWWAN DWI PUTRANTO, SH, MKn.;
- 4) Akta PPJB Nomor 28 tanggal 31 Mei 2010, dibuat oleh Notaris ARISTIAWWAN DWI PUTRANTO, SH, MKn.;
- 5) Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 29 tanggal 31 Mei 2010, dibuat oleh Notaris ARISTIAWWAN DWI PUTRANTO, SH, MKn.;
- 6) Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 30 tanggal 31 Mei 2010, dibuat oleh Notaris ARISTIAWWAN DWI PUTRANTO, SH, MKn.;
- 7) Surat Keterangan Tentang Tanah dan Bangunan Nomor : 27a/973/PBB., tertanggal 19 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Lurah Margahayu atas nama DUDU DARMAWAN, SH (NIP 196209061986031012).

Bahwa terhadap ketujuh surat tersebut, Tersangka Tan Madra Pujiyanto tidak pernah menunjukkan dan menyerahkannya kepada SUWAYANTO WANGGANA.

- e. Bahwa Tersangka Tan Madra Pujiyanto benar pernah menerima uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. SUWAYANTO WANGGANA alias WAWA secara bertahap pada bulan Oktober 2010, dalam rangka kelanjutan hutang piutang yang sudah dimulai sejak Tahun 2007, bahwa ada kalanya Tersangka Tan Madra Pujiyanto hutang kepada SUWAYANTO WANGGANA dan juga sebaliknya ada kalanya SUWAYANTO WANGGANA yang berhutang kepada Tersangka Tan Madra Pujiyanto.
- f. Bahwa setelah Tersangka Tan Madra Pujiyanto menerima uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. SUWAYANTO WANGGANA di bulan Oktober 2010, Tersangka Tan Madra Pujiyanto telah

Halaman 40 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut kepada SUWAYANTO WANGGANA, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	DARI	KEPADA	KET
1.	19 November 2010	Rp. 828.000.000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA	Pemindahan dana antar BCA
2.	8 Desember 2010`	Rp. 1.000.000.000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA	Pemindahan dana antar BCA
3.	10 Januari 2011	Rp. 300.000.000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA (Bank BCA Norek. 7900300390)	Aplikasi transfer Panin Bank
4.	12 Januari 2011	Rp. 10.200.000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA (Bank BCA Norek. 7900300390)	Bukti Setoran Bank BCA
5.	13 Januari 2011	Rp. 1.500.000.000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA (Bank BCA Norek. 7900300390)	Pemindahan dana antar BCA
6.	20 Januari 2011	Rp. 7.000.000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA (Bank BCA Norek. 7900300390)	Bukti Setoran Bank BCA
7.	26 Januari 2011	Rp. 500.000.0000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA	Pemindahan dana antar BCA
8.	27 Januari 2011	Rp. 1.400.000.000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA	Pemindahan dana antar BCA
9.	27 Januari 2011	Rp. 30.000.000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA (Bank BCA Norek. 7900300390)	Bukti Setoran Bank BCA
10.	10 Februari 2011	Rp. 79.000.000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA (Bank BCA Norek. 7900300390)	Bukti Setoran Bank BCA
11.	12 April 2011	Rp. 26.350.0000,-	TAN MADRA PUJIAN TO	SUWAYANTO WANGGANA (Bank BCA Norek. 7900300390)	Bukti Setoran Bank BCA
12.	12 April	Rp. 6.800.000,-	TAN	SUWAYANTO	Bukti

Halaman 41 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



	2011		MADRA PUJianto	WANGGANA (Bank BCA Norek. 7900300390)	Setoran Bank BCA
--	------	--	-------------------	--	---------------------

Sehingga total uang yang telah Tersangka Tan Madra Pujiyanto kembalikan kepada SUWAYANTO WANGGANA sebesar Rp. 7.087.350.000,- (tujuh milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- g. Bahwa Tersangka Tan Madra Pujiyanto tidak pernah mengetahui bahwa objek jual beli yaitu SHM: 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK pernah sebagai jaminan di Bank Bumi Daya (saat ini Bank Mandiri) dan tidak mengetahui SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDGDO dinyatakan palsu.
- h. Bahwa benar Tersangka Tan Madra Pujiyanto pernah melakukan penebusan jaminan yaitu SMH; 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK yang saat itu sedang dalam jaminan di Bank Mandiri pada tanggal 23 Juni 2011.
- i. Bahwa Tersangka Tan Madra Pujiyanto pernah ditawarkan oleh WARIS SUBIADI (alm) dan H. MUJIB untuk membeli bidang tanah seluas 10.650 m² yang terletak di Jl. Cut Mutia Raya Kota Bekasi dengan bukti Gricik C No. 522 Persil No. 34, Blok D.II atas nama TJIO TJENG JAM dengan Sertipikat Hak Milik yang ada diatas bidang tanah tersebut dengan kesepakatan harga kurang lebih Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada sekitar tahun 2010. Kemudian Tersangka Tan Madra Pujiyanto melakukan pembayaran secara bertahap kepada WARIS SUBIADI (alm) dan H. MUJIB dengan total sebesar Rp. 7.153.000.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah). Namun Tersangka Tan Madra Pujiyanto belum mendapat Girik C No. 522 Persil No. 34, Blok D.II atas nama TJIO TJENG JAM dengan Sertifikat Hak Milik yang ada diatas bidang tanah tersebut sesuai yang dijanjikan oleh WARIS SUBIADI (alm) dan H. MUJIB.
- j. Bahwa pada bulan Juni 2011, Tersangka Tan Madra Pujiyanto diberitahukan oleh WARIS SUBIADI (alm) bahwa ada salah

Halaman 42 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



satu SHM NO. 994/Margaayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK (lokasi tanah di Jalan Cut Mutia Raya Kota Bekasi) sedang dalam jaminan di Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta dan akan dilelang karena cicilan macet. Karena itulah pada tanggal 23 Juni 2011 Tersangka Tan Madra Pujianto menebus SHM tersebut ke Bank dengan cara transfer ke Rekening Mandiri Nomor: 1030005648262 atas nama GZB.RCR. Dalam melakukan penebusan SHM tersebut saya didampingi oleh keluarga (nama tidak ingat) dari MUHAMAD ATEH AGUSTJIK yang telah mendapat kuasa dari pemilik, sehingga setelah Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta menyerahkan SHM terhadap pihak keluarga dari MUHAMAD ATEH AGUSTJIK, selanjutnya SHM tersebut diserahkan kepada Tersangka Tan Madra Pujianto.

- k. Bahwa pada 1 September 2011 Tersangka Tan Madra Pujianto melakukan transaksi Akta Pengikatan Jual Beli terhadap SHM: 994/Margahayu di kantor Notaris ENDAH SRI WAHYUNI, SH.,M.Kn, Para pihaknya adalah sdr. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK, mendapat persetujuan istri sdr. NIA SRI NURDEDEH KURNIASIH selaku penjual (pihak pertama) dan Tersangka Tan Madra Pujianto selaku pembeli (pihak kedua). Sedangkan mengenai harga jual beli yang disepakati oleh para pihak sebagaimana tercantum pada akta adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual setelah penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli, dan telah ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli No. 103/2014, tanggal 21 Agustus 2014 dihadapan SARTONO, SH.,M.Kn. selaku PPAT.
- l. Bahwa pada bulan April 2013, Tersangka Tan Madra Pujianto diberitahukan oleh WARIS SUBIADI (alm) ada satu lagi SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO (lokasi tanah di Jalan Cut Mutia Raya Kota Bekasi) agar supaya di bayar pelunasan kepada pemilik, kemudian pada tanggal 11 April 2013 Terlapor datang kerumah ZAINI MARUTOWIDGDO lakukan pembayaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian langsung dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 01, tertanggal 11 April

Halaman 43 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dibuat oleh Notaris ENDAH SRI WAHYUNI,SH.,M.Kn., para pihaknya adalah sdr. ZAINI MARUTOWIDGDO, SH mendapat persetujuan istri sdri. THERRY HILDA selaku penjual (pihak pertama) dan Tersangka Tan Madra Pujianto selaku pembeli (pihak kedua). Sedangkan mengenai harga jual beli yang disepakati oleh para pihak sebagaimana tercantum pada akta adalah sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual setelah penandatanganan Akta Pengikat Jual Beli, dan telah ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli No. 1158/2014, tanggal 6 Oktober 2014 dihadapan HJ. WIWIK ROWIYAH SUPARNO, SH.,M.Kn.

- m. Bahwa pada tanggal 26 April 2011, SUWAYANTO WANGGANA mengirimkan uang kepada Tersangka Tan Madra Pujianto sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai DP pengerjaan sewa eskavator di lahan tambang batu bara di Balik Papan Kalimantan Timur, jika benar Tersangka Tan Madra Pujianto mempunyai kewajiban/terlapor mengatakan akan mengembalikan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada SUWAYANTO WANGGANA secara logika semestinya SUWAYANTO WANGGANA memotong dari uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut.
- n. Bahwa Tersangka Tan Madra Pujianto tidak pernah diberitahu oleh SUWAYANTO WANGGANA adanya SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDGDO telah dinyatakan palsu, oleh karena itu Tersangka Tan Madra Pujianto tidak pernah mengatakan kepada SUWAYANTO WANGGANA untuk mengurus asli kedua SHM tersebut.
- o. Bahwa Saksi MATIUS SAYOGO tidak pernah memiliki tanah yang terletak di Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi (saat ini dikenal Jl. Cut Mutia Raya) dan tidak pernah bertindak berdasarkan kuasa dari SUWAYANTO WANGGANA untuk melakukan proses perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan MUHAMAD ATEH AGUSTJIK dan ZAINI MARUTOWIDGDO dengan obyek Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 44 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

994/Margahayu dan Sertipikat Hak Milik No. 4371/Margahayu, dan saksi tidak pernah menghadap Notaris.

- p. Bahwa Saksi MATIUS SAYOGO tidak pernah menerima Sertipikat Hak Milik No. 994/Margahayu dan Sertipikat Hak Milik No. 4371/Margahayu, dari pemilik asal selaku penjual yakni MUHAMAD ATEH AGUSTJIK dan ZAINI MARUTOWIDIGDO dan tidak pernah melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah), atas pembelian tanah yang terletak di Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi (saat ini dikenal Jl. Cut Mutia Raya) kepada pemilik asal selaku penjual yakni MUHAMAD ATEH AGUSTJIK dan ZAINI MARUTOWIDIGDO, sesuai Akta PPJB No. 27 dan No. 28, tanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris ARIASTAWAN DWI PUTRANTO, SH.,M.Kn.
- q. Bahwa Saksi MATIUS SAYOGO tidak pernah mengetahui Salinan Akta PPJB No. 27 dan No. 28, serta fotokopi Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 29 dan No. 30, tertanggal 31 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH.,M.Kn dan tidak pernah datang dan menghadap notaris tersebut dalam rangka menandatangani minuta Akta PPJB.
- r. Bahwa Saksi MATIUS SAYOGO pernah menerima Surat Kuasa dari SUWAYANTO WANGGANA pada sekitar tahun 2010 terkait dengan proses pembelian lelang tanah bangunan di Surabaya, namun tidak pernah menerima Surat Kuasa dari SUWAYANTO WANGGANAA terkait pembelian tanah yang terletak di Jl. Cut Mutia Kota Bekasi dan tidak pernah melihat dan mengetahui surat kuasa tersebut serta tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut, sehingga apabila Surat Kuasa dimaksud digunakan oleh SUWAYANTO WANGGANA sebagai dasar melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.
- s. Bahwa setelah saksi MATIUS SAYOGO baca dengan cermat dan teliti berupa "fotokopi legalisir minuta Akta PPJB No. 27 dan No. 28, serta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 29 dan No. 30, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat Notaris ARISTIAWAN DWI

Halaman 45 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRANTO, SH.,M.Kn.” sebagaimana yang diperlihatkan penyidik, saksi jawab pertanyaan penyidik bahwa benar saksi pernah mengetahui dan menandatangani minuta Akta tersebut, namun saksi tidak ingat kapan dan dimana saksi menandatangani minuta Akta tersebut.

- t. Bahwa dari data keuangan/mutasi rekening Bank BCA, rekening nomor: 7880877555 a.n. TAN MADRA PUJianto periode tahun 2009 s/d tahun 2011, terdapat transaksi dana keluar (debit) kepada SUWAYANTO WANGGANA dengan rincian antara lain adalah sebagai berikut:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1/21/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	502,100,000.00
3/31/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	185,000,000.00
6/23/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	107,500,000.00
6/23/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	2,000,000.00
6/23/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	23,600,00.00
7/24/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	600,000,000.00
8/6/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	259,350,000.00
8/11/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	15,446,100.00
8/12/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	251,700,000.00
8/19/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	250,991,700.00
11/4/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	7,004,900.00
11/16/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	170,000,000.00
12/21/2009	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	850,000.00
1/8/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	320,000.00
1/18/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	502,266,700.00
1/25/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	8,783,350.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/25/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	17,283,300.00
2/1/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	41,810,172.00
2/5/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	480,000.00
2/10/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	488,298.00
4/9/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	300,000,000.00
4/26/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	80,850,000.00
5/11/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	25,500,000.00
5/26/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	200,226,700.00
5/26/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	529,037,100.00
6/25/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	200,227,000.00
7/26/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	140,000,000.00
8/9/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	570,263,551.00
8/9/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	600,880,000.00
8/9/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	2,585,000.00
8/11/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	515,975,316.00
8/11/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	2,923,860.00
10/13/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	23,463,500.00
10/29/2010	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	295,000,000.00
1/13/2011	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	1.500,000,000.00
1/26/2011	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	500,000,000.00
1/27/2011	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	1,400,000,000.00
2/10/2011	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	1.400,000,000.00
6/10/2011	07880877555	Tarikan Pemindahan	D	TRSF KE 7900300390	Suwanyanto Wanggana	134,300,000.00

Halaman 47 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Bahwa terdapat Bukti-bukti surat yang diperoleh dari kuasa hukum Terlapor, yang menunjukkan adanya hubungan hutang piutang yang sudah terjadi antara SUWAYANTO WANGGANA dengan TAN MANDRA PUJIANTO sejak Tahun 2007 berupa :

- Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening 7880877555 a.n. TAN MANDRA PUJIANTO kepada rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 6-8-2009, sebesar Rp. 259.350.000,-.
- Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening 7880877555 a.n. TAN MANDRA PUJIANTO kepada rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 12-8-2009, sebesar Rp. 251.700.000,-.
- Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening 7880877555 a.n. TAN MANDRA PUJIANTO kepada rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 19-8-2009, sebesar Rp. 250.991.700,-.
- Fotokopi printout rekening koran periode 10/09, sebesar Rp. 301.700.000,- dan Rp. 158.000.000,-.
- Fotokopi printout rekening koran tanggal 11 Mei 2010 transfer ke rekening SUWAYANTO WANGGANA, sebesar Rp. 25.500.000,-.
- Fotokopi printout rekening periode 26/05, transfer ke rekening SUWAYANTO WANGGANA , sebesar Rp. 200.226.700,- dan Rp. 529.037.100,-.
- Fotokopi printout rekening koran periode 25/06 transfer ke rekening SUWAYANTO WANGGANA, sebesar Rp. 200.227.000,-.
- Fotokopi printout rekening koran periode 26/07 transfer ke rekening SUWAYANTO WANGGANA, sebesar Rp. 140.000.000,-.
- Fotokopi printout rekening koran periode 09/08 transfer ke rekening SUWAYANTO WANGGANA, sebesar Rp. 570.263.551,- dan Rp. 600.880.000,- dan Rp. 2.585.000,-.

Halaman 48 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi printout rekening koran periode 11/08 tranfer ke rekening SUWAYANTO WANGGANA, sebesar Rp. 515.975.316,- dan Rp. 2.923.860,-.
- Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. TAN MADRA PUJIANTO, periode 31-10-10 s/d 31-01-11.
- Fotokopi Aplikasi Transfer ke rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 10-01-2011, sebesar Rp. 300.000.000,-.
- Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening 7880877555 a.n TAN MADRA PUJIANTO kepada rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 13-1-2011, sebesar Rp. 1.500.000.000,-.
- Fotokopi printout rekening koran bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. TAN MADRA PUJIANTO, periode 31-12-10 s/d 30-01-11.
- Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA a.n penerima SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 26-1-11, sebesar Rp.500.000.000,-.
- Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 26-1-11, sebesar Rp. 7.000.000,-.
- Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA a.n. penerima SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 27-1-11, sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
- Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 27-1-2011, sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. TAN MADRA PUJIANTO, periode 31-12-10 dan 31-01-11 s/d 28-02-11.
- Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening 7880877555 a.n. TAN MADRA PUJIANTO kepada rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 10-2-11, sebesar Rp. 1.400.000.000,-.

Halaman 49 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 10-2-2011, sebesar Rp. 79.000.000,-.
- Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. TAN MADRA PUJianto, periode 31-01-11 s/d 28-02-11.
- Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. TAN MADRA PUJianto, periode 31-01-11 s/d 28-02-11.
- Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. TAN MADRA PUJianto, periode 28-02-11 s/d 31-03-11.
- Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. TAN MADRA PUJianto, periode 31-03-11 s/d 30-04-11.
- Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp. 6.800.000,-.
- Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp. 26.350.000,-.
- Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 a.n. SUWAYANTO WANGGANA, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp. 10.200.000,-.
- Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. TAN MADRA PUJianto, periode 31-03-11 s/d 30-04-11.

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan konfrontir antara Tersangka TAN MADRA PUJianto dengan SUWAYANTO WANGGANA, diperoleh keterangan sebagai berikut :

- a. Tersangka TAN MADRA PUJianto tidak pernah menawarkan kepada SUWAYANTO WANGGANA untuk membeli 2 (dua) SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. Tanah seluas 3.370 m2 terletak di Jl. Cut Mutia Kota.

Halaman 50 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penyidikan : Tidak ada alat bukti yang mendukung adanya penawaran pembelian 2 (dua) SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. tanah seluas 3.370 m2 terletak di Jl. Cut Mutia Kota dari terlapor kepada korban (baik saksi maupun dokumen / surat).

- b. Tersangka TAN MADRA PUJIANTO tidak pernah mengurus /melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. Tanah seluas 3.370 m2 terletak di Jl. Cut Mutia Kota.

Hasil Penyidikan : Tidak ada alat bukti yang mendukung adanya pengurusan / pembayaran pembelian 2 (dua) SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. tanah seluas 3.370 m2 terletak di Jl. Cut Mutia Kota oleh terlapor untuk kepentingan korban (baik saksi maupun dokumen/surat).

- c. Tersangka TAN MADRA PUJIANTO melakukan penghapusan hutang/roya atas jaminan SHM : 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK di Bank Mandiri Pusat Jakarta (Dahulu Bank Bumi Daya) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terlapor.
- d. Tersangka TAN MADRA PUJIANTO mengetahui SHM : 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK sedang dalam jaminan di Bank Mandiri Pusat Jakarta diberitahu oleh WARIS SUBIADI (Alm), karena sebelumnya Tersangka TAN MADRA PUJIANTO telah membeli bidang tanah seluas 10.650 m2 yang terletak di Jl. Cut Mutia Raya Kota Bekasi alas hak Gricik C No. 522 Persil No.34, Blok D.II a.n. TJIO TJENG JAM dengan sertifikat yang ada diatas bidang tanah tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap kepada WARIS SUBIADI (alm) dan H. MUJIB dengan total sebesar Rp. 7.153.000.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Halaman 51 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terhadap uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) (obyek perkara), bukan merupakan pembayaran pembelian bidang tanah SHM : 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK dan SHM : 4371/Margahayu) a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH., karena tidak ada tanda terima uang dan atau berita/keterangan dalam bukti pengiriman uang.
- f. Sesuai data aliran dana pada rekening milik SUWAYANTO WANGGANA (korban) maupun rekening milik TAN MADRA PUJianto (terlapor), sebelum maupun sesudah tanggal pengiriman uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), terdapat hal serupa yaitu adanya transaksi dana keluar maupun dana masuk dari rekening SUWAYANTO WANGGANA ke rekening TAN MADRA PUJianto dan atau sebaliknya tanpa ada berita/keterangan peruntukannya.
- g. Bahwa Tersangka TAN MADRA PUJianto menerima uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari SUWAYANTO WANGGANA secara bertahap pada bulan Oktober 2010, namun pada tanggal 26 April 2011, SUWAYANTO WANGGANA malah mengirimkan uang kepada terlapor sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai DP pengerjaan sewa eskavator di lahan tambang batu bara di Balik Papan Kalimantan Timur, jika benar Tersangka TAN MADRA PUJianto mempunyai kewajiban / terlapor mengatakan akan mengembalikan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada SUWAYANTO WANGGANA secara logika semestinya SUWAYANTO WANGGANA memotong dari uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut.
- h. Bahwa terdapat Fakta hukum yang terungkap, dimana di dalam Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2010 tidak terdapat tandatangan MATIUS SAYOGO selaku penerima kuasa dan bahkan MATIUS SAYOGO membantah telah menerima kuasa dari SUWAYANTO WANGGANA terkait pembelian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD

Halaman 52 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATEH AGUSTJIK, Sertipikat Hak Milik No. 4371/Margahayu
a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO.

11. Bahwa setelah melakukan konfrontir, selanjutnya TERMOHON melaksanakan pemeriksaan Ahli Hukum Pidana yaitu Dr. SUPARJI, S.H., M.H. yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari kronologis peristiwa yang penyidik sampaikan tersebut tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlapor TAN MADRA PUJIANTO dan Terlapor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena :
 - TAN MADRA PUJIANTO tidak pernah menawarkan kepada SUWAYANTO WANGGANA untuk membeli 2 (dua) SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. tanah seluas 3.370 m2 terletak di Jl. Cut Mutia Kota.
 - Tidak ada alat bukti yang mendukung adanya penawaran pembelian 2 (dua) SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. tanah seluas 3.370 m2 terletak di Jl. Cut Mutia Kota dari terlapor kepada korban (baik saksi maupun dokumensurat).
 - Terlapor TAN MADRA PUJIANTO tidak pernah mengurus / melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. tanah seluas 3.370 m2 terletak di Jl. Cut Mutia Kota.
 - Tidak ada alat bukti yang mendukung adanya pengurusan / pembayaran pembelian 2 (dua) SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. tanah seluas 3.370 m2 terletak di Jl. Cut Mutia Kota oleh terlapor untuk kepentingan korban (baik saksi maupun dokumensurat).

Halaman 53 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlapor TAN MADRA PUJianto melakukan penghapusan hutang / roya atas jaminan SHM : 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK di Bank Mandiri Pusat Jakarta (Dahulu Bank Bumi Daya) sebesar Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terlapor.
- Terlapor mengetahui SHM : 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK sedang dalam jaminan di Bank Mandiri Pusat Jakarta diberitahu oleh WARIS SUBIADI (Alm), karena sebelumnya terlapor telah membeli bidang tanah seluas 10.650 m2 yang terletak di Jl. Cut Mutia Raya Kota Bekasi alas hak Girik C No. 522 Persil No. 34, Blok D.II a.n. TJIO TJENG JAM dengan Sertipikat yang ada diatas bidang tanah tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 10.000.000.000 ,- (sepuluh milyar rupiah), kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap kepada WARIS SUBIADI (alm) dan H. MUJIB dengan total sebesar Rp. 7.153.000.000 ,- (tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Terhadap uang sebesar Rp. 7.500.000.000 .- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) (obyek perkara), bukan merupakan pembayaran pembelian bidang tanah SHM : 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK dan SHM:4371/Margahayu) a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH ., karena tidak ada tanda terima uang dan atau berita/keterangan dalam bukti pengiriman uang.
- Sesuai data aliran dana pada rekening milik SUWAYANTO WANGGANA (korban) maupun rekening milik TAN MADRA PUJianto (terlapor), sebelum maupun sesudah tanggal pengiriman uang sebesar Rp. 7.500.000.000 .- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), terdapat hal serupa yaitu adanya transaksi dana keluar maupun dana masuk dari rekening SUWAYANTO WANGGANA (korban) ke rekening TAN MADRA PUJianto (terlapor) dan atau sebaliknya tanpa ada berita/keterangan peruntukannya.
- Bahwa terlapor menerima uang sebesar Rp. 7.500.000.000 ,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari

Halaman 54 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWAYANTO WANGGANA secara bertahap pada bulan Oktober 2010, namun pada tanggal 26 April 2011, SUWAYANTO WANGGANA malah mengirimkan uang kepada terlapor sebesar Rp. 2.500.000.000 ,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai DP pengerjaan sewa eskavator di lahan tambang batu bara di Balik Papan Kalimantan Timur, jika benar terlapor mempunyai kewajiban / terlapor mengatakan akan mengembalikan Rp. 7.500.000.000 ,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada SUWAYANTO WANGGANA secara logika semestinya SUWAYANTO WANGGANA memotong dari uang sebesar Rp. 7.500.000.000 ,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut.

- Fakta didalam Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2010 tidak terdapat tandatangan MATIUS SAYOGO selaku penerima kuasa dan bahkan MATIUS SAYOGO membantah telah menerima kuasa dari SUWAYANTO WANGGANA terkait pembelian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK, Sertipikat Hak Milik No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO.

- b. Bahwa terhadap TAN MADRA PUJianto tidak memenuhi unsur Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, karena dugaan tindak yang diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan obyek uang, pada faktanya uang sebesar Rp. 7.500.000.000 ,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari SUWAYANTO WANGGANA secara bertahap pada bulan Oktober 2010, namun pada tanggal 26 April 2011, SUWAYANTO WANGGANA malah mengirimkan uang kepada terlapor sebesar Rp. 2.500.000.000 ,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai DP pengerjaan sewa eskavator di lahan tambang batu bara di Balik Papan Kalimantan Timur, jika benar terlapor mempunyai kewajiban / terlapor mengatakan akan mengembalikan Rp. 7.500.000.000 ,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada SUWAYANTO WANGGANA secara logika semestinya SUWAYANTO WANGGANA memotong dari

Halaman 55 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 7.500.000.000 ,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut.

Terlapor menerima uang sebesar Rp. 7.500.000.000 ,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari SUWAYANTO WANGGANA merupakan pengerjaan sewa eskavator di lahan tambang batu bara di Balik Papan Kalimantan Timur sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam pembelian 2 (dua) SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. tanah seluas 3.370 m2 terletak di Jl. Cut Mutia Kota

Pada dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pada perkara ini diduga berkaitan dengan Pembuatan Akta PPJB No. 27,28 dan Akta Kuasa Jual No. 29,30 tertanggal 31 Mei 2010 yang diduga palsu.

Pada faktanya Pembuatan Akta PPJB No. 27,28 dan Akta Kuasa Jual No. 29,30 tertanggal 31 Mei 2010 yang diduga palsu, dibuat tanpa sepengetahuan terlapor, karena WARIS SUBIADI (alm) meminta bantuan kepada ENDAH SRI WAHYUNI, SH (pegawai magang di Kantor Notaris ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH ., M.Kn.) untuk dibuatkan Akta PPJB No. 27,28 dan Akta Kuasa Jual No. 29,30 tertanggal 31 Mei 2010 dengan obyek jual beli berupa SHM No. 994/Margahayu a.n. MUHAMAD ATEK AGUSTJIK dan SHM No. 4371/Margahayu a.n. ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. Adapun para pihak dalam Akta tersebut adalah MATIUS SAYOGO (kuasa dari SUWAYANTO WANGGANA) selaku pembeli dengan pemilik Sertipikat a.n. MUHAMAD ATEH AGUSTJIK dan ZAINI MARUTOWIDIGDO, SH. selaku penjual. Dengan demikian Terlapor tidak melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

- c. Bahwa menurut Ahli Hukum Pidana Dr. SUPARJI, SH., MH terhadap perkara aquo tidak dapat diterapkan ketentuan hukum lain dan terhadap perkara tersebut perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan tidak dapat memenuhi perbuatan dengan ketentuan hukum lain, misalnya perbuatan melawan hukum

Halaman 56 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, karena unsur perbuatan melawan hukum maupun prestasi tidak terpenuhi dalam perbuatan Terlapor (TAN MADRA PUJIANTO).

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan novum baru yang diperoleh TERMOHON, berupa Keterangan Saksi yang mempunyai persesuaian sebanyak 4 orang, Melakukan penyitaan surat/dokumen dari Terlapor TAN MADRA PUJIANTO dan melakukan pemeriksaan ahli hukum pidana selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 21 September 2020 dengan rekomendasi dari peserta gelar perkara yaitu dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti terhadap tersangka TAN MADRA PUJIANTO dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa hubungan SUWAYANTO WANGGANA dan TAN MADRA PUJIANTO adalah hubungan pertemanan sejak Tahun 2004, keduanya adalah sama-sama pengusaha. SUWAYANTO WANGGANA bergerak dibidang usaha restoran di Surabaya dan TAN MADRA PUJIANTO bergerak dibidang Showroom Jual beli mobil di Surabaya, dimana apabila ada keperluan dan kekurangan dana saat itu meminjam kepada Terlapor dan sebaliknya apabila terlapor saat itu membutuhkan dukungan dana maka yang bersangkutan juga meminjam kepada pelapor karena sesama pengusaha saling membantu untuk pengembangan bisnisnya .
 - b. Pada Tahun 2009, Terlapor mempunyai inisiatif untuk mengembangkan usahanya dengan cara mengimpor sendiri mobil di luar negeri, untuk dia membutuhkan dukungan dana dari Pelapor dan setelah melauai pembicaraan diberi dana

Halaman 57 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bertahap seluruhnya sebesar 8 milyar dengan jaminan berlian sebanyak 20 pcs (buah) senilai lebih dari pinjaman dan menurut keterangan Terlapor apabila tidak dikembalikan pinjaman tersebut, berlian tersebut dapat dijual oleh pelapor yang nilainya melebihi dari nilai pinjaman dan selain itu bila usahanya berkembang, maka akan diberi keuntungan.

- c. Bahwa selanjutnya, perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk selembar kertas keterangan/ Pernyataan yang sekaligus sebagai bukti penerimaan uang dan penerimaan berlian yang diketahui oleh kedua belah pihak saat itu dibuat di Surabaya termasuk penyerahan uang juga terjadi di Surabaya. Yang selanjutnya disebut sebagai awal masalah.
- d. Bahwa pinjaman-pinjaman tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini dapat dilihat dari adanya mutasi rekening dari Terlapor kepada rekening Pelapor ada transaksi pengiriman uang.
- e. Bahwa namun demikian, usaha Terlapor mengalami penurunan dan kerugian, sehingga tidak bisa menyelesaikan hutang piutang. Ternyata, hal tersebut dijadikan pintu masuk oleh pelapor seolah-olah pinjaman yang diberikan pada Tahun 2010 tersebut dijadikan pintu masuk seolah-olah terjadi transaksi pembelian tanah antara Pelapor dan Terlapor padahal faktanya pihak Terlapor tidak pernah ada transaksi jual beli tanah antara Pelapor dan Terlapor.
- f. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka diperoleh fakta atau dokumen baru terhadap 2 (dua) SHM tersebut ternyata palsu karena SHM No. 994 dan SHM 4371 yang asli sudah dikuasai oleh Tersangka (TAN MADRA PUJIANTO) sedangkan yang disimpan oleh pelapor dengan alasan katanya membeli dari WARIS SUBADI diduga palsu;
- g. Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh pelapor kepada Tersangka merupakan hutang piutang sesuai dengan dokumen bukti yang diserahkan oleh pihak tersangka dan didukung keterangan saksi-saksi;

13. Bahwa selanjutnya TERMOHON menghentikan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor :

Halaman 58 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



LP/1565/III/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 14
Maret 2019 dengan menerbitkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Nomor :
SPPP/2783/X/2020/Ditreskrimum tertanggal 14
Oktober 2020, Surat Ketetapan Nomor :
S.Tap/2783/X/2020/Ditreskrimum tertanggal 14
Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan
dan Surat Pemberitahuan Penghentian
Penyidikan Nomor :
B/16844/X/RES.1.11/2020/Ditreskrimum
tertanggal 14 Oktober 2020;

14. Bahwa terhadap wujud proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah transparansi, dan professional hal ini dapat dilihat beberapa kali TERMOHON menerbitkan surat :
- a. Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 1 Nomor: B/603/III/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 22 Maret 2019;
 - b. Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 1 Nomor: B/5687/XI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 26 November 2019;
 - c. Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2 Nomor: B/2249/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2020;
 - d. Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 3 Nomor: B/2422/VI/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2020;
 - e. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-4 Nomor : B/7947/X/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2020.

E. DALAM BANTAHAN TERMOHON

Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON yang menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Ditreskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020, dikategorikan cacat hukum karena dalam pemeriksaan yang dimaksud oleh kepolisian terhadap tersangka, saksi, Ahli dan barang bukti, dilakukan hanya berdasarkan temuan Termohon atas keterangan tersangka Tan Madra Pujianto sedangkan Pemohon tidak pernah

Halaman 59 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



diberikan ruang atau kesempatan dalam memberikan keterangan-keterangan dan bukti baru untuk membantah dan menyanggah informasi yang dinyatakan oleh Terlapor, sehingga alasan Termohon untuk menyatakan tidak cukup bukti dan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana adalah CACAT HUKUM.

Jawaban TERMOHON

Bahwa PEMOHON tersebut adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM SERTA ALAT BUKTI BARU (NOVUM), terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas, sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban ini pada pembahasan FAKTA-FAKTA HUKUM dari poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 14, TERMOHON MENOLAK SECARA TEGAS dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan novum baru yang diperoleh TERMOHON yang berupa Keterangan Saksi yang saling terkait sebanyak 4 orang saksi, selanjutnya untuk kepastian hukum TERMOHON berkesimpulan ternyata peristiwanya disamping tidak terdapat cukup bukti bukan peristiwanya juga bukan tindak pidana yang didukung dengan adanya penyerahan dokumen dari tersangka TAN MADRA PUJianto, kemudian adanya pemeriksaan konfrontir antara Tersangka TAN MADRA PUJianto dengan SUWAYANTO WANGGANA yang semakin menerangkan bahwa perkara yang dilaporkan tidak cukup bukti serta diperkuat dengan keterangan ahli hukum pidana. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 21 September 2020 sebagai bentuk kehati-hatian dan ketaatan terhadap prosedur penghentian penyidikan dimana dalam gelar perkara tersebut, rekomendasi dari peserta gelar perkara yaitu dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti. Bahwa selain daripada itu

Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah cacat hukum merupakan dalil yang tidak tepat dan haruslah dinyatakan ditolak.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinilah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus dengan amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 60 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERMOHON
2. Menyatakan permohonan praperadilan PEMOHON adalah Nebis in Idem.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor LP/1565/111/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 adalah sah menurut hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Perkara (SP2HP) ke-4 Nomor : B/7947/X/Res.1.11./2020/Ditreskrimum, Tertanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/2422/VI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/9365/VI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Tanda Terima tertanggal 23 April 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Surat Keterangan Tentang Tanah dan Bangunan, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari asli Tanda Terima tertanggal 23 Ferbuari 2011, oleh Kantor Notaris Endah Sri Wahyuni, SH., M.Kn, yang diserahkan oleh Matius Sagoyo , diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Tanda terima tertanggal 11 April 2013, oleh kantor Notaris/PPAT Endah Sri Wahyuni, S.H. M.Kn, yang diserahkan oleh Tan Madra Pujiyanto, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 27 tertanggal 31 Mei 2010, diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari asli Kuasa Untuk Menjual No. 29 tertanggal 31 Mei 2010 , diberi tanda P-9;

Halaman 61 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu An. Muhamad Ateh Agustjik, diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 28 tertanggal 31 Mei 2010, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari asli Kuasa Untuk Menjual No. 30 tertanggal 31 Mei 2010, diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu Atas Nama Zaini Marutowidigdo, diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor. 995/Margahayu atas nama Soegeng Tjahyono , diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kepala Dinas Tata Kota Bekasi tertanggal 2015, diberi tanda P-15;

Bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-10, P-13, P-14 dan P-15 adalah fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat ters ebut di atas, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama DR. MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Laporan Polisi Nomor : LP/ 1565 /III/2019/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 14 Maret 2019, diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/ 764 /III/2019/Ditreskrim tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 1906 /III/2019/Ditreskrim tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari asli Surat Nomor : B/ 603 /III/RES.1.11/2019/ Ditreskrim tanggal 22 Maret 2019 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) , diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari asli Laporan Hasil Penyelidikan, diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari asli Daftar Hadir Peserta Gelar Perkara dan Laporan Gelar Perkara Peningkatan Status Penyelidikan menjadi Penyidikan, diberi tanda T-6;

Halaman 62 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/ 5149 /XI/2019/Ditreskrimum tanggal 26 November 2019, diberi tanda T-7;
8. Foto copy dari asli Surat Nomor : B/ 22179 /XI/RES.1.11/2019/ Ditreskrimum tanggal 26 November 2019 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda T-8;
9. Foto copy dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/ 513 /IV/2020/Ditreskrimum tanggal 30 April 2021, diberi tanda T-9;
10. Foto copy dari asli Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda T-10;
11. Foto copy dari asli Rekomendasi Gelar Perkara hari Senin tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda T-11;
12. Foto copy dari asli Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/ 156 /VI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda T-12;
13. Foto copy dari asli Surat Davy and CK Attorneys At Law Nomor : Ref. 036/DCK/VII/2020 kepada Bapak Kabid Propam Polda Metro Jaya perihal Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin dan atau Pelanggaran Kode Etik dan atau Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dalam Pelaksanaan Penyidikan, diberi tanda T-13;
14. Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Korban) an. Sdr. SUWAYANTO WANGGANA, diberi tanda T-14;
15. Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) an. Sdr. TAN MANDRA PUJIANTO, diberi tanda T-15;
16. Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) an. Sdr. MATIUS SAYOGO, diberi tanda T-16;
17. Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) an. Sdr. FRANK HIZKIA PEBRIANTO PURBA, S.H., diberi tanda T-17;
18. Foto copy dari asli Berita Acara Penyitaan 28 Juli 2020, diberi tanda T-18;
19. Foto copy dari asli Laporan Pelaksanaan Tugas Penyidikan, diberi tanda T-19;
20. Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (Ahli Hukum Pidana) an. Sdr. Dr. SUPARJI, S.H., M.H, diberi tanda T-20;
21. Foto copy dari asli Laporan Hasil Penyidikan, diberi tanda T-21;
22. Foto copy dari asli Rekomendasi Gelar Perkara Hari Senin tanggal 21 September 2020, diberi tanda T-22;
23. Foto copy dari asli Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 2783 /X/2020/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda T-23;

Halaman 63 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy dari asli Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/ 2783 /X/2020/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2020 , diberi tanda T-24;
25. Foto copy dari asli Surat Nomor : B/ 16844 /X/RES.1.11./2020 /Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, diberi tanda T-25;
26. Foto copy dari Salinan Resmi Putusan Nomor : 07/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2013 an. ROCKY WIDJAYA (PEMOHON), diberi tanda T-26;
27. Foto copy dari Salinan Resmi Putusan Nomor : 51/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2014 an. ROCKY WIDJAYA (PEMOHON), diberi tanda T-27;
28. Foto copy dari Permohonan Praperadilan Nomor 50/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. an Sdr. SUWAYANTO WANGGANA (PEMOHON) tanggal 26 April 2021, diberi tanda T-28;
29. Foto copy dari asli Surat Panggilan Sidang Praperadilan Nomor : 50/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Mei 2021, diberi tanda T-29;
30. Foto copy dari asli Salinan Resmi Putusan Nomor : 50/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2021 an. SUWAYANTO WANGGANA (PEMOHON), diberi tanda T-30;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, kecuali surat bukti bertanda T-26, T-27, T-28 dan T-30 adalah foto copy dari salinan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 64 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 yang menetapkan Penghentian Penyidikan terhadap Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto dkk atas laporan Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April 2020 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan Pemeriksaan Penyidikan Perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P- 15 dan seorang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon dalam perkara ini adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa objek praperadilan aquo adalah sama dengan perkara praperadilan nomor 50/Pid.Pra/2021/PN JKT.Sel tertanggal 15 Juni 2021, sehingga permohonan praperadilan dalam hal ini harus dinyatakan Nebis in idem;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas ne bis in idem yang diatur dalam Pasal 76 KUHPidana menyatakan bahwa syarat dan ketentuan asas nebis in idem itu adalah suatu perkara yang telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yakni tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di siding pengadilan, kemudian atas hasil pemeriksaan hakim telah dijatuhkan putusan, selanjutnya putusan tersebut telah

Halaman 65 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini terhadap tersangka yang telah dilaporkan tersebut, ternyata belum pernah diajukan perkaranya dalam persidangan dan belum ada putusan positif dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara permohonan praperadilan ini tidaklah tepat diterapkan asas hukum nebis in idem, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dengan mengemukakan hal-hal sebagai mana disebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-30 dan seorang ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah Apakah tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 yang menetapkan Penghentian Penyidikan terhadap Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto dkk atas laporan Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreskrimum Tanggal 29 April 2020 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana adalah sah dan berdasar hukum?

Menimbang bahwa, untuk mempermudah memahami persoalan pokok diatas maka terlebih dulu Pengadilan mempertimbangkan hal-hal seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan KUHP Pasal 77 menyebut ruang lingkup dari pada Praperadilan adalah

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara

Halaman 66 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 21/PPU-XII/2014 dalam hal ini telah memperluas ranah praperadilan yang meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan status seseorang menjadi tersangka haruslah memenuhi syarat yakni adanya bukti permulaan yang cukup yang merujuk kepada Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang menerangkan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah. Antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, di dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, di dalam proses penyidikan, penyidik juga harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan selajutnya dalam Ayat (2) menyebutkann bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

Halaman 67 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji tindakan Termohon yang menerbitkan yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 yang menetapkan Penghentian Penyidikan terhadap Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto dkk atas laporan Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April 2020 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana adalah sah dan berdasar hukum?

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Bahwa Pemohon telah membuat Laporan Kepolisian sesuai dengan LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tanggal 14 Maret 2019 atas adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau pemalsuan surat dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPid dan/atau Pasal 372 KUHPid dan/atau Pasal 263 KUHPid dan/atau 266 KUHPid, yang diduga dilakukan oleh Tan Maduro Pujiyanto, dan selanjutny atas laporan polisi tersebut, Termohon telah meningkatkan laporan polisi tersebut menjadi Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreskrimum tanggal 29 April 2020, dengan sebelumnya juga telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/22179/XI/RES.1.11/ 2019/ Ditreskrimum tanggal 26 Nopember 2019 (bukti P-1, P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik pada Subdit II, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, in-casu TERMOHON, juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sekitar 12 (dua belas) orang saksi sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 27 Mei 2020 dengan Nomor : B/2249/V/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, POLDA METRO JAYA dan dalam penanganan perkara selanjutnya proses penyidikan berdasarkan alat-alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Penyidik pada Subdit II Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menyatakan dan menetapkan TAN MANDRA PUJIANTO, ENDAH SRI WAHYUNI, SH, M.Kn dan DUDUNG DERMAWAN, sebagai Tersangka, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dari Direskrimum Polda Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan juga sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor :

Halaman 68 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2422/VI/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tertanggal 9 Juni 2020, yang diterbitkan setelah adanya gelar perkara tanggal 8 Juni 2020 (P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak SP2HP tertanggal 9 Juni 2020 tersebut PEMOHON tidak ada lagi memperoleh pemberitahuan mengenai perkembangan perkara yang telah dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1565/III/2019/Ditreskrimum, sehingga pada tanggal 22 Desember 2020 PEMOHON melalui kuasanya telah mengajukan surat Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 14 Maret 2019, sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 114/ABS-ADV/MOHON/ XII/2020 yang pada pokoknya mohon atensi kepada KAPOLDA METRO JAYA, atas laporan perkara tersebut yang sudah sampai pada status penetapan tersangka terhadap Terlapor dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa akan tetapi Laporan Polisi No. LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 14 Maret 2019 ternyata telah dihentikan proses penyidikannya, adapun dasar penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan tersebut adalah karena dalam perkara *aquo* tidak adalah tidak cukup bukti, akan tetapi Penyidik tidak memberikan keterangan bukti-bukti apa yang dibutuhkan untuk meneruskan penanganan perkara hingga bisa dilakukan pengajuan perkara ke tahap selanjutnya, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2020 penyidik melakukan penghentian penyidikan (SP3) dengan suratnya Nomor : Sp.Tap/2783/X/2020/Ditreskrimum;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah membantah dalil-dalil Pemohon tersebut dengan mengatakan bahwa setelah Termohon menerima laporan Polisi No. LP/1565/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 14 Maret 2019, selanjutnya Termohon melakukan langkah-langkah langkah yakni, melakukan penyelidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas Penyidikan (T-1, T-2 dan T-3), selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi-saksi, selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, melakukan gekar perkara dengan kesimpulan proses dari penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan; (T-4, T-5, T-6);

Menimbang, bahwa proses selanjutnya yang dilakukan Termohon adalah menerbitkan administrasi penyidikan berupa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, melakukan penyitaan dan melakukan gelar perkara (T-7, T-8, T-9, T-10, T-

Halaman 69 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11), bahwa dari rangkain tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah menerbitkan Tan Mandra Pujiyanto dan kawan-kawan sebagai Tersangka dan surat ketetapan Tan Mandra Pujiyanto dan kawan-kawan sebagai tersangka tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Termohon juga mendalilkan bahwa setelah Tan Mandra ditetapkan sebagai tersangka, Tan Mandra Pujiyanto membuat surat pengaduan ke Bid Propam Polda Metro Jaya dengan surat Davy and CK No. Ref 036/DCK/VII/2020 (T-13) dan atas surat tersebut, Termohon melakukan pemeriksaan tambahan atas Suwayanto (T-14), Tan Mandra Pujiyanto (T-15), Matus Sayogo (T-16) Frank Hizkia Pebrianto Purba, SH (T-17) melaksanakan pemeriksaan ahli (T-20), membuat Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Juli 2020 (T-18) melaporkan pelaksanaan Tugas Penyidikan (T-19), melaporkan hasil penyidikan kembali (T-21) dan rekomendasi gelar perkara (T-22) selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/2783/X/2020/Ditreskrim tertanggal 14 oktober 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (T-23, T-24 dan T-25);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut dan dalil-dalil sangkalan Termohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbang sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

Menimbang, bahwa ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yang bernama DR. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., dipersidangan menyatakan bahwa apabila sudah ada tersangkanya, masih dimungkinkan penghentian penyidikan alasan penghentian penyidikan menurut ahli adalah tidak cukup bukti dan alasan demi hukum, akan tetapi kalau sudah menetapkan Tersangka berarti sudah cukup bukti, bahwa selanjutnya SP3 dengan alasan demi hukum ada dua yaitu Pelakunya meninggal dunia dan Peraturan pidana sudah mencabut bahwa itu tidak masuk tindak pidana;

Halaman 70 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilain pihak, ahli yang dihadirkan oleh Termohon yang bernama DR. Effendy Saragih, S.H., M.H., mengemukakan bahwa syarat untuk menerbitkan SP3 untuk kondisi khusus sudah ada penyidikan dan ditetapkan Tersangka kemudian penyidik mengambil kesimpulan bukan tindak pidana atau kurang bukti atau demi hukum, hal tersebut bisa saja terjadi karena penyidikan itu sifatnya sangat dinamis tergantung kepada kewenangan penyidik;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, terkait dengan norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini jika diteliti lebih lanjut, maka alasan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini ada 3 (tiga) hal yaitu,

1. Tidak cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana;
3. Demi Hukum;

Menimbang, bahwa alasan pertama untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut adalah tidak cukup bukti artinya adalah bahwa Penyidik tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, artinya juga adalah ketika proses penyidikan berlangsung dan ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka maka penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti yang sah sebagaimana diatur oleh 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan kedua menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah Peristiwa yang dilaporkan tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, yang artinya bahwa setelah Penyidik melakukan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang sebuah tindak pidana serta menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa alasan ketiga terbitnya SP3 adalah karena alasan demi hukum, yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Nebis in Idem (Pasal 76 KUH Pidana), Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUH Pidana) dan perkaranya kedaluarsa (Pasal 78 KUH Pidana), sehingga Pengadilan sependapat dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa terbitnya SP3 atas nama Tersangka Tan Mandra Pujiyanto, Endah Sri Wahyuni, SH.MKN dan

Halaman 71 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudung Darmawan, dilatar belakangi adanya surat Tan Mandra Pujiyanto ke BID PROPAM Polda Metro Jaya dengan surat Davy dand CK No. Ref.036/DCK/VII/2020 perihal dugaan pelanggaran disiplin / kode etik yang dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dalam penanganan perkara aquo dan atas surat tersebut, Termohon melakukan pemeriksaan tambahan atas Suwayanto (T-14), Tan Mandra Pujiyanto (T-15), Matus Sayogo (T-16) Frank Hizkia Pebrianto Purba, SH (T-17) melaksanakan pemeriksaan ahli (T-20), membuat Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Juli 2020 (T-18) melaporkan pelaksanaan Tugas Penyidikan (T-19), melaporkan hasil penyidikan kembali (T-21) dan rekomendasi gelar perkara (T-22) selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/2783/X/2020/Ditreskrim tertanggal 14 oktober 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (T-23, T-24 dan T-25);

Menimbang bahwa jika dicermati tindakan Termohon tersebut di atas, dihubungkan dengan norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka dalam hal ini Termohon yang semula sudah mendapatkan bukti yang cukup dari proses penyidikan yang dilakukan dan selanjutnya telah menetapkan Tan Mandra Pujiyanto dan kawan-kawan sebagai tersangka, akan tetapi setelah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Tan Mandra Pujiyanto, Suwayatno Wanggana, Matus Sayogo, Frank Purba dan ahli DR Suparji, SH,MH, justru yang semula cukup bukti tersebut, berubah menjadi tidak cukup bukti dan berkesimpulan bahwa yang dilaporkan dalam perkara ini bukanlah tindak pidana, hal tersebut tentu membingungkan seolah-olah Penyidik ada menganulir alat bukti yang semula telah ditemukan sebagai alat bukti yang syah menjadi alat bukti yang tidak syah/tidak tepat/tidak akurat atau bukan sebagai alat bukti sehingga diterbitkanlah SPPP/2783/X/2020/Ditreskrim tertanggal 14 oktober 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (T-23, T-24 dan T-25);

Menimbang, bahwa tindakan Penyidik yang telah menganulir alat bukti yang dipergunakan dalam penetapan tersangka Tan Mandra Pujiyanto dan kawan-kawan, tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan norma Pasal 109 ayat 2 (dua) KUHAP, karena sesaat setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, telah terlebih dahulu ada rangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 (lima) KUHAP yaitu perbuatan penyelidik untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, artinya bahwa penyelidikan ini menjadi saringan untuk memastikan peristiwa hukum yang

Halaman 72 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan seseorang adalah tindak pidana, bukan perbuatan dalam konteks hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti setelah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tan Mandra Pujiyanto, Suwayatno Wanggana, Matius Sayogo, Frank Purba dan ahli DR Suparji, SH,MH dan menyimpulkan bahwa bahwa yang dilaporkan dalam perkara ini bukanlah tindak pidana, tidak beralasan secara hukum dan harus dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan para Pemohon pada poin 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) karena merupakan bagian dari petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) maka petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, p-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan bukti P-15 karena bukti-bukti tersebut merupakan dasar dari pada dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan dari pada Praperadilan ini, maka bukti tersebut dapat diterima dalam pembuktian perkara ini, sementara bukti-bukti Termohon lainnya berupa T-26,T-27, T-28, T-d9 dan T-30 bukti mana terkait dengan nebis in idem sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 77 dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan;
2. Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14

Halaman 73 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang menetapkan Penghentian Penyidikan terhadap Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujiyanto dkk atas laporan Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April 2020 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan Pemeriksaan Penyidikan Perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April 2020;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum